

**TANGGUNG JAWAB NAZHIR DALAM MENYELESAIKAN
“PEREBUTAN” TANAH WAKAF KAMUK RANGGAN DI
KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

ZAINUDIN
NIM. 1702130125

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2021 M / 1443 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : TANGGUNG JAWAB NAZHIR DALAM
MENYELESAIKAN "PEREBUTAN" TANAH
WAKAF KAMUK RANGGAN DI KOTA
PALANGKA RAYA

NAMA : ZAINUDIN

NIM : 1702130125

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk
disidangkan oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.

Palangka Raya, 22 Oktober 2021

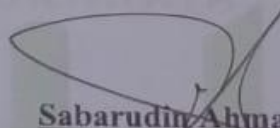
Pembimbing I,



Dr. Saditani, M.H.

NIP. 196501011998031003

Pembimbing II,



Sabarudin Ahmad, M.H.

NIP. 199306122020121013

Mengetahui:

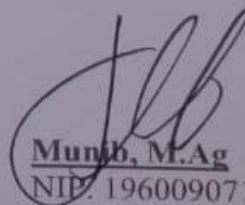
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Drs. Surya Sukti, M.A.

NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syariah,



Munib, M.Ag

NIP. 196009071990031002

NOTA DINAS

Perihal : Mohon Diuji Skripsi
Saudara Zainudin

Palangka Raya, 22 Oktober 2021

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : ZAINUDIN
NIM : 1702130125
JUDUL : TANGGUNG JAWAB NAZHIR DALAM
MENYELESAIKAN "PEREBUTAN" TANAH
WAKAF KAMUK RANGGAN DI KOTA
PALANGKA RAYA

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Demikian atas
perhatiannya diucapkan terima kasih.

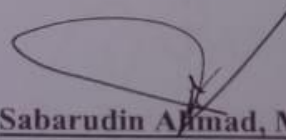
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I,



Dr. Sadiqni, M.H.
NIP. 196501011998031003

Pembimbing II,



Sabarudin Ahmad, M.H.
NIP. 199306122020121013

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB NAZHIR DALAM MENYELESAIKAN “PEREBUTAN” TANAH WAKAF KAMUK RANGGAN DI KOTA PALANGKA RAYA”** oleh Zainudin NIM 1702130125 telah dimunaqasyahkan pada TIM Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 27 Oktober 2021 M
20 Rabiul Awal 1443 H

Palangka Raya, 1 November 2021

Tim Penguji :

- 1 **Drs. Surya Sukti, M.A.**

Ketua Sidang/Penguji

(.....)

- 2 **Munib, M.Ag.**

Penguji I

(.....)

- 3 **Dr. Sadiani, M.H.**

Penguji II

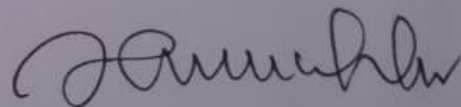
(.....)

- 4 **Sabarudin Ahmad, M.H.**

Sekretaris Sidang/Penguji

(.....)

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.
NIP. 197704132003121003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kasus tanah wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya, dimana nazhir secara maksimal bertanggungjawab dalam menyelesaikan perebutan tanah wakaf melalui upaya hukum yang dilakukan untuk melindungi tanah wakaf. Kajian ini difokuskan pada tanggung jawab nazhir dalam menyelesaikan “perebutan” tanah wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) Problem pada tanah wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya (2) Langkah hukum yang ditempuh oleh nazhir dalam mengawal problem tanah wakaf Kamuk Ranggan (3) Hasil dari pengawalan nazhir terhadap problem tanah wakaf Kamuk Ranggan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan kasus dan kualitatif-deskriptif. Subjek penelitian adalah nazhir tanah wakaf, sedangkan objeknya adalah bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan nazhir dalam merebut tanah wakaf, yang dianalisis menggunakan teori hukum dan sosial. Adapun hasil penelitian ini pertama problem tanah Wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya adalah: Pertama tanah wakaf menjadi terlantar pasca terjadinya kerusuhan etnik Madura dan Dayak pada tahun 2001. Kedua pengurus nazhir lama yang sudah domisioner (bapak H. Muhammad Hasan Khalil) masih bersikukuh tidak mau menyerahkan sertifikat tanah wakaf bahkan membawa pergi keluar wilayah Kalimantan Tengah (Barabai Kalimantan Selatan) dan menganggap bahwa tanah tersebut adalah tanah hibah bukan tanah wakaf. Kedua langkah hukum yang ditempuh oleh nazhir pada tanah wakaf Kamuk Ranggan, yaitu pertama penyelesaian sengketa secara non litigasi atau melalui mediasi dan negosiasi. Kedua setelah mediasi gagal kemudian nazhir melakukan langkah dengan cara jalur litigasi (pengadilan) mengadukan gugatan secara perdata di Pengadilan Agama, dan pidana ke Polda Kalimantan Tengah. Ketiga hasil pengawalan nazhir tanah wakaf Kamuk Ranggan adalah pertama hasil dari penyelesaian sengketa secara non litigasi penyelesaiannya tidak berhasil. Kedua melalui jalur litigasi secara perdata di Pengadilan Agama diputuskan pihak nazhir menang. Selanjutnya pihak tergugat melakukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pihak nazhir diputuskan kalah dengan alasan bahwa perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Plk tanggal 11 Desember 2019 bukan wewenang Pengadilan Agama, kemudian nazhir melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung hingga penelitian ini selesai, perkara tersebut belum selesai. Terakhir nazhir melakukan pengaduan kasus tanah wakaf secara pidana.

Kata kunci: nazhir, perebutan tanah wakaf, dan Kamuk Ranggan.

ABSTRACT

This research is motivated by the existence of the Kamuk Ranggan waqf land case in Palangka Raya City, where Nazhir is maximally responsible for resolving the struggle for waqf land through legal efforts taken to protect the waqf land. This study focuses on Nazhir's responsibility in resolving the "conquest" of the Kamuk Ranggan waqf land in Palangka Raya City. This study aims to identify and analyze (1) Problems with waqf land Kamuk Ranggan in Palangka Raya City (2) Legal steps taken by Nazhir in controlling the problem of waqf land Kamuk Ranggan (3) Results of Nazhir escorting waqf land problems Kamuk Ranggan. This research is an empirical legal research using a case approach and qualitative-descriptive. The research subject is Nazhir waqf land, while the object is a form of dispute resolution carried out by Nazhir in seizing waqf land, which is analyzed using legal and social theory. The results of this study, firstly, the problems of Waqf land of Kamuk Ranggan in Palangka Raya City are: First, the waqf land has become neglected after the ethnic riots of Madura and Dayak in 2001. The two old nazhir administrators who have been domicile (Mr. H. Muhammad Hasan Khalil) are still adamant not to willing to submit waqf land certificates and even take them out of Central Kalimantan (Barabai, South Kalimantan) and assume that the land is a grant land, not waqf land. The two legal steps taken by Nazhir on the waqf land of Kamuk Ranggan, namely the first non-litigation dispute resolution or through mediation and negotiation. Second, after mediation failed, then Nazhir took steps by way of litigation (court) to file a civil lawsuit at the Religious Court, and a criminal case to the Central Kalimantan Police. The three results of nazhir escorting the waqf land of Kamuk Ranggan were the first results from non-litigation dispute resolution, the settlement of which was unsuccessful. Second, through civil litigation in the Religious Courts, it was decided that Nazhir won. Furthermore, the defendant filed an appeal at the Palangka Raya Religious High Court, Nazhir's party was decided to lose on the grounds that the case registered at the Palangka Raya Religious Court Number 591/Pdt.G/2020/PA.Plk dated December 11, 2019 was not the authority of the Religious Court, then Nazhir carried out cassation to the Supreme Court until this research is completed, the case has not been completed. Finally, Nazhir filed a criminal complaint on the waqf land case.

Keywords: nazhir, seizure of waqf land, and Kamuk Ranggan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-sebaiknya dan membekalinya dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini merupakan manifestasi dari rasa syukur penulis kepada Allah SWT, karena syukur adalah menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemberi Nikmat. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban yakni *Dinul Islam*.

Penelitian ini ada tidak terlepas peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia, diantaranya kepada:

1. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberi kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.
2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah. Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ke-syariah-an.
3. Yth. Bapak Usman, S.Ag.S.S.M.H.I selaku kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta stafnya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan karya ini.

4. Yth. Bapak Dr. Sadiani, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Sabaruddin Ahmad, M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala keduanya.
5. Yth. Bapak Drs. Surya Sukti, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama kuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi penulis untuk meneladaninya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga.
6. Yth. Seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
7. Yth. Seluruh staf Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
8. Ibunda tercinta Norjaidah dan Ayahanda Burhanudin, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.
9. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.
10. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.

Kepada Allah penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberikan timbangan amal kebaikan. *Amin ya Mujib as-As'ilin.*

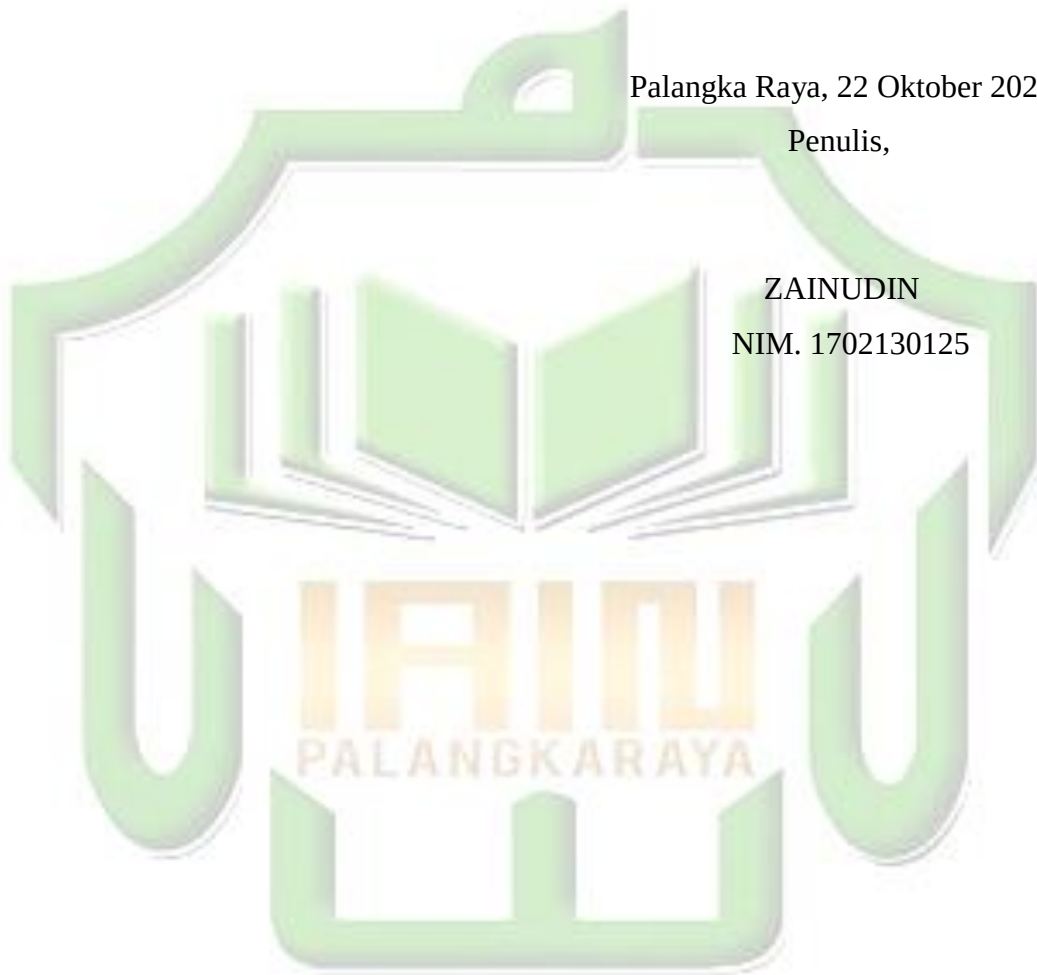
Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Amin*

Palangka Raya, 22 Oktober 2021

Penulis,

ZAINUDIN

NIM. 1702130125



PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “Tanggung Jawab Nazhir dalam Menyelesaikan “Perebutan” Tanah Wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 22 Oktober 2021

Yang Membuat Pernyataan,



ZAINUDIN

NIM. 1702130125

MOTTO

تعزير القوت بالصدقة. إذا أصبت بالإفلاس فاعمل مع الله بزيادة صدقاتك

“Pancinglah rezeki dengan sedekah. Jika engkau ditimpa kebangkrutan,
berbisnislah dengan Allah dengan memperbanyak sedekah.”

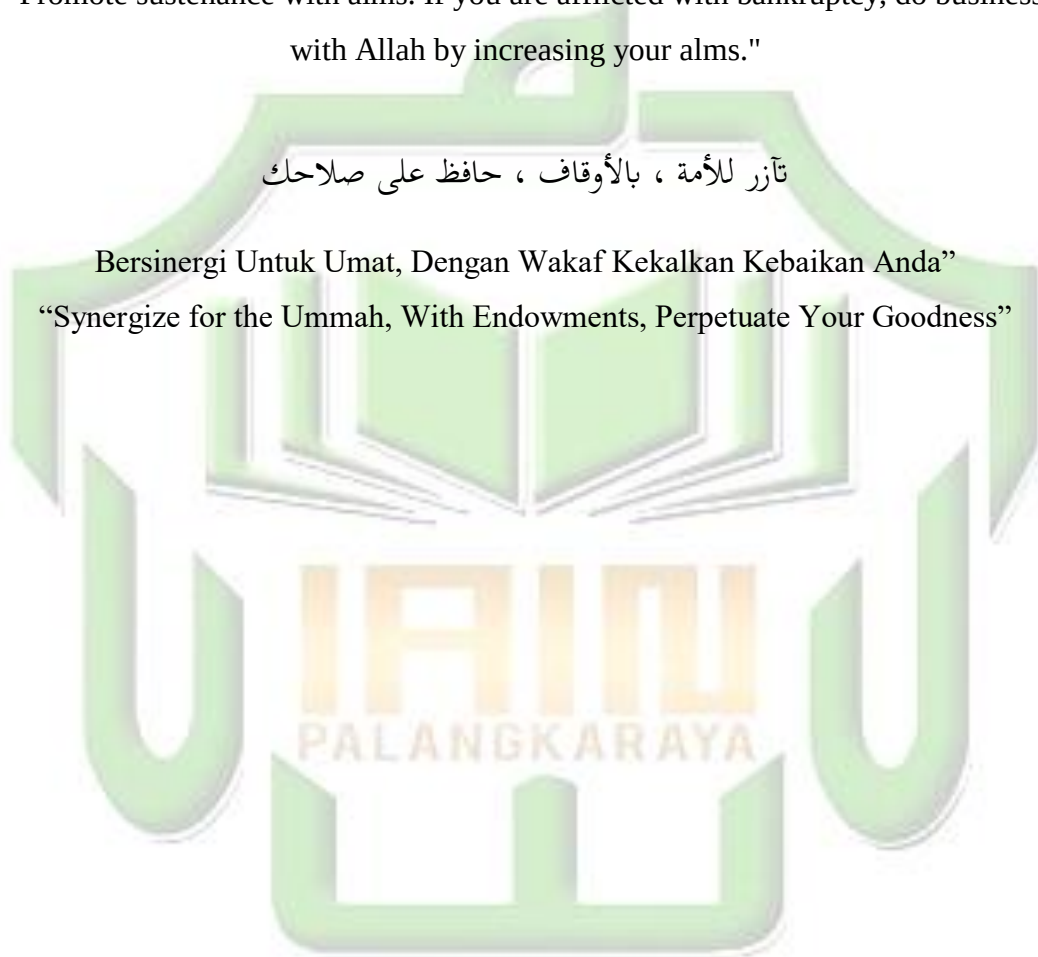
(Ali Bin Abi Thalib)

"Promote sustenance with alms. If you are afflicted with bankruptcy, do business
with Allah by increasing your alms."

تأزر للأمة ، بالأوقاف ، حافظ على صلاحك

Bersinergi Untuk Umat, Dengan Wakaf Kekalkan Kebaikan Anda”

“Synergize for the Ummah, With Endowments, Perpetuate Your Goodness”



PERSEMBAHAN

*Waktu terus berlalu hingga dipenghujung masa studi dikampus tercinta
Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya Skripsi ini ku
persembahkan kepada:*

*Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan pendidikan terbaik untuk anaknya,
mengasuh, memberikan kasih sayang dengan tulus serta senantiasa
mendoakan anak-anaknya di setiap sholat dan langkah menuju kesuksesan
dengan segala keberkahan.*

Mudah-mudahan segala kebaikan dunia dan akhirat selalu tercurah

Untuk ayahanda dan ibunda

Teruntuk saudara-saudaraku tersayang

Seluruh keluarga yang selalu menjadi kebanggaan hati dan penyemangat

Seluruh Guru dan dosenku yang selalu memberikan bimbingan yang tulus.

Seluruh sahabatku, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

*Terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas semua pengalaman, kebersamaan,
dan ilmu yang telah kita bagi bersama.*

Sampai jumpa di puncak kesuksesan kita semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab di tulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

A. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	ṭ (titik di bawah)
ب	b	ظ	ẓ (titik di bawah)
ت	t	ع	‘ (koma terbalik)
ث	ṡ (titik di atas)	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ (titik di bawah)	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ (titik di atas)	م	m

ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	,
ص	ṣ (titik di bawah)	ي	y
ض	ḍ (titik di bawah)		

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

فلا تَقْلَهُمَا أَفّ	Ditulis	<i>fala>taqullahuma 'uffin</i>
متَعَقِّدِينَ	Ditulis	<i>muta'aqqidi>n</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*:

شريعة	Ditulis	<i>syari>'ah</i>
طائفة	Ditulis	<i>ṭa>'ifah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila Ta' Marbutah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Kara>mah al-auliya>'</i>
----------------	---------	-----------------------------------

3. Bila Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat baik *ḍammah*, *fathah* atau *kasrah* ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zaka>tul fiṭri</i>
------------	---------	--------------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>Fatḥah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

<i>Fatḥah + alif</i>	Ditulis	A<
جاهلية	Ditulis	Ja<hiliyyah
<i>Fatḥah + ya' mati</i>	Ditulis	A<
تنسي	Ditulis	Tansa<
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	I<
كريم	Ditulis	Kari<m
<i>Ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	U<
فروض	Ditulis	<i>Furu>ḍ</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Fatḥah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fatḥah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alf + La<m

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'a<n</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama>'</i>
الشمي	Ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>żawi> al-furu>ḏ</i>
مقاصد الشريعة	Ditulis	<i>maqa> şid asy-syari>'ah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	x
MOTTO.....	xi
PERSEMBAHAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	i
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
1. Kegunaan Teoritis	6
2. Kegunaan Praktis.....	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9

B. Kajian Teoretik	13
C. Deskripsi Teoretik.....	15
1. Wakaf Dalam Perspektif Fikih	15
a. Pengertian Wakaf	15
b. Dasar Hukum Wakaf.....	15
c. Syarat dan Rukun Wakaf	18
2. Wakaf Dalam Perpektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	20
a. Pengertian Wakaf	20
b. Unsur-Unsur Wakaf	21
3. Nazhir	21
a. Pengertian Nazhir.....	21
b. Syarat Nazhir Wakaf	22
c. Hak dan Kewajiban Nazhir	24
4. Prinsip-Prinsip dalam Pengelolaan Wakaf	25
a. Asas Keberlangsungan Manfaat.....	25
b. Asas Pertanggung Jawaban.....	25
c. Asas Profesional Manajemen.....	26
d. Asas Keadilaan Sosial.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Waktu dan Tempat Penelitian	28
1. Waktu	28
2. Tempat Penelitian.....	28
B. Jenis Penelitian.....	29
C. Pendekatan Penelitian	29
D. Data dan Sumber Data	30

E. Objek dan Subjek Penelitian	30
F. Teknik Penentuan Subjek	31
G. Teknik Pengumpulan Data.....	32
1. Wawancara	32
2. Observasi	33
3. Dokumentasi.....	34
H. Teknik Pengabsahan Data.....	35
I. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
1. Kota Palangka Raya	40
2. Sejarah Tanah Wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya.....	44
B. Gambaran Umum Subjek dan Informan	47
C. Penyajian Data	48
1. Subjek I	49
2. Subjek II	54
3. Informan	58
D. Analisis	65
1. Problem pada Tanah Wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya	65
a. Terlantar atau Terbengkalai	67
b. Sertifikat Tanah Wakaf Dibawa Pergi Oleh Pihak Ketiga Dengan Cara Melawan Hukum.....	67
2. Langkah Hukum Yang Ditempuh Oleh Nazhir dalam Mengawal Problem Tanah Wakaf Kamuk Ranggan	72
a. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi	75

b. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi (Perdata).....	78
c. Penyelesaian Sengketa Melalui Polda Kalimantan Tengah Secara Pidana.....	78
3. Hasil Dari Pengawasan Nazhir Terhadap Problem Tanah Wakaf Kamuk Rangan.....	83
a. Hasil Pengawasan Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi	87
b. Hasil Pengawasan Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi (Perdata). 87	
c. Hasil Pengawasan Penanganan Kasus Pidana Oleh Tim Polda Kalimantan Tengah.....	88
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Alokasi Waktu Penelitian.....	28
Tabel 2.1 Subjek Penelitian.....	31
Tabel 2.2 Informan Penelitian.....	31
Tabel 3.1 Identitas Subjek dan Informan Penelitian.....	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya tanah wakaf merupakan sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagai wujud rasa syukur hamba-Nya dengan menyedekahkan sebagian harta miliknya untuk digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana yang dikehendaki oleh wakif (orang yang mewakafkan tanah). Karena wakaf dinilai sebagai potensi keagamaan dan manfaat ekonomi perlu dikelola dan dikembangkan secara efektif dan efisien untuk memajukan kesejahteraan umum.

Potensi wakaf sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan umum, sehingga wakaf saat ini tengah gencar disosialisasikan kepada masyarakat. Namun ada beberapa tantangan untuk pengelolaan wakaf di Indonesia khususnya tanah wakaf yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya. Adapun tantangan tersebut, salah satunya adalah sikap profesional nazhir ketika menghadapi problem-problem pada kasus tanah wakaf.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada tanah wakaf yang berlokasi di jalan Karanggan Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, bahwa tanah wakaf dengan luas 58 hektar tidak dapat dikembangkan sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan adanya problem-problem yang terjadi pada tanah wakaf tersebut.¹

¹ *Observasi Tanah Wakaf* (Palangka Raya, 17 Juni 2021).

Sebagaimana informasi yang peneliti dapatkan, dikatakan oleh Ustadz H. Umar Hasan² bahwa tanah wakaf tersebut dulunya terdapat Yayasan Pondok Pesantren Muhajirin yang kebanyakan pengurus Yayasan tersebut adalah etnik Madura hingga pada tahun 2001 terjadi kerusuhan antara Madura dan Dayak, sehingga mengakibatkan Pondok Pesantren tersebut dibubarkan. Dampak dari peristiwa konflik antar etnik tersebut berpengaruh pada tanah wakaf menjadi lahan kosong. Setelah kejadian tersebut, gubernur yang menjabat pada saat itu mempertimbangkan dan memberi saran agar tanah wakaf tidak menjadi lahan kosong sebaiknya dibangun kembali pondok pesantren di atas tanah wakaf. Disebabkan akan berakibat fatal jika tanah wakaf seluas 58 hektar menjadi lahan kosong. Sehingga pada 11 Januari tahun 2004 Ustadz H. Umar Hasan bersama dengan (alm) H. Kamuk Ranggan membangun kembali Pondok Pesantren yang hingga saat ini berdiri yaitu Yayasan Pondok Pesantren Salafiah Iqra.³

Untuk memperjelas fakta bahwa yang dijelaskan oleh Ustadz H. Umar Hasan memang betul, peneliti selanjutnya melakukan percakapan dengan Abdul Panah⁴, dikatakan bahwa (alm) H. Kamuk Ranggan pada tahun 1985 mewakafkan tanah pada saat itu diterbitkan oleh bapak Khairin Majid⁵ sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf dan dihadiri juga oleh bapak (alm) H. Kamuk Ranggan, (alm) H. Abdul Hadi Karimy, H. Muhammad Hasan Khalil, Camat Pahandut yaitu bapak Jurnigarif dan dua orang saksi dari petugas

² H. Umar Hasan adalah Pembina Yayasan Pondok Pesantren Salafiah Iqra.

³ H. Umar Hasan, *Wawancara* (Palangka Raya, 18 Juni 2021).

⁴ Abdul Panah adalah anak dari wakif Kamuk Ranggan.

⁵ Khairin Majid pada saat itu sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf (petugas KUA).

Departemen keagamaan (Depag) yang pada saat itu dilakukan di KUA Pahandut berlokasi di jalan rinjani.⁶

Pada tahun 1985 (alm) H. Kamuk Ranggan mewakafkan tanahnya kepada nazhir perorangan yaitu bapak (alm) H. Abdul Hadi Karimy beliau adalah mantan anggota DPR dan pada saat itu juga beliau sebagai ketua Yayasan Pondok Pesantren Muhajirin, secara resmi dikatakan oleh Abdul Panah bahwa pada saat itu nazhir tanah wakaf berbentuk perorangan. Selanjutnya menurut Abdul Panah, pada tahun 2001 terjadi kerusuhan antar etnik yang mengakibatkan bubarnya Yayasan Pondok Pesantren Muhajirin disebabkan kebanyakan pengurusnya adalah etnik Madura. Sehingga mulai muncul problem pada tanah wakaf Kamuk Ranggan sejak saat itu.⁷

Kronologis dari problem tersebut bermula ketika (alm) H. Abdul Hadi Karimy menitipkan sementara sertifikat tanah wakaf Alm H. Kamuk Ranggan kepada H. Muhammad Hasan Khalil mengingat pada saat itu beliau (H. Muhammad Hasan Khalil) merupakan anggota pengurus Yayasan Pondok Pesantren Muhajirin, dengan maksud agar dapat digunakan sebagai surat berharga dalam menunjang keperluan kegiatan Pondok Pesantren Muhajirin jika nantinya dibutuhkan oleh pengurus. Namun tanpa diduga pada awal tahun 2001 (bulan februari 2001) terjadi kerusuhan etnik antara Dayak dan Madura sehingga membuat suasana suku Madura yang berdomisili di Kalimantan Tengah menjadi resah, termasuk H. Muhammad Hasan Khalil ikut pergi meninggalkan Kota Palangka Raya dimana pada saat itu dia menempati lokasi

⁶ Abdul Panah, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 Juni 2021).

⁷ Ibid.

tanah wakaf Kamuk Ranggan yang di dalamnya ada Pondok Pesantren Muhajirin. Dengan kepergian H. Muhammad Hasan Khalil tersebut dia membawa sertifikat tanah wakaf Kamuk Ranggan yang semula dititipkan oleh ketua Yayasan Pondok Pesantren Muhajirin yang Bernama (alm) H. Abdul Hadi Karimy. Lebih lanjut menurut Abdul Panah, menerangkan bahwa H. Muhammad Hasan Khalil mengklaim tanah wakaf tersebut adalah tanah milik H. Muhammad Hasan Khalil dan beliau juga ingin menjual tanah wakaf tersebut.⁸

Berkaitan dengan beberapa informasi di atas, membuat peneliti ingin mengetahui secara mendalam tentang tanggung jawab nazhir dalam menyelesaikan “perebutan” tanah wakaf Kamuk Ranggan sejak sertifikat tanah wakaf dibawa pergi oleh H. Muhammad Hasan Khalil pada tahun 2001 pasca kerusuhan etnik hingga sekarang pada tahun 2021. Ada beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh nazhir tanah wakaf Kamuk Ranggan untuk menyelamatkan tanah wakaf dari orang yang tidak bertanggung jawab, seperti musyawarah untuk mencapai mufakat, bahkan mediasi dan negosiasi telah dilakukan, namun tidak berhasil untuk mengambil sertifikat tanah wakaf tersebut. Kemudian nazhir melaporkan peristiwa tersebut kepada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian hasil musyawarah dengan badan wakaf Provinsi Kalimantan Tengah disarankan

⁸ Ibid.

untuk mengajukan perkara secara perdata ke Pengadilan Agama Palangka Raya.⁹

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut ke dalam penulisan skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Nazhir dalam Menyelesaikan “Perebutan” Tanah Wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi fokus dalam permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kenapa terjadi problem pada tanah wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana langkah hukum yang ditempuh oleh nazhir dalam mengawal problem tanah wakaf Kamuk Ranggan?
3. Bagaimana hasil dari pengawalan nazhir terhadap problem tanah wakaf Kamuk Ranggan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji terjadinya problem pada tanah wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya, sehingga diharapkan dapat meminimalisir problem pada tanah wakaf di Indonesia khususnya di Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya.

⁹ Ibid.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji langkah hukum yang ditempuh oleh nazhir dalam mengawal problem tanah wakaf Kamuk Ranggan, sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada nazhir tanah wakaf lainnya ketika terjadi problem pada tanah wakaf.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji hasil dari pengawalan nazhir terhadap problem tanah wakaf Kamuk Ranggan, sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan pembelajaran dan pengetahuan kepada nazhir tanah wakaf yang lainnya.

D. Kegunaan Penelitian

Karya ilmiah dibuat secara sistematis tentu mempunyai tujuan, manfaat dan sasaran yang hendak dituju, baik bagi peneliti ataupun bagi pembaca pada umumnya. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi penerapan teori Undang-Undang Wakaf tentang “Peran Nazhir dalam Mengawal Pengelolaan Tanah Wakaf” sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan tentang Wakaf;
 - b. Dapat menjadi bahan atau acuan bagi penelitian selanjutnya, baik bagi penelitian yang berhubungan atau yang lain; dan
 - c. Sebagai alternatif sumbangan pemikiran untuk pengembangan dalam memperkaya khasanah literatur Fakultas Syariah bagi kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini secara praktis ingin mengkaji secara mendalam terhadap Peraturan Perwakafan dan implementasinya oleh para nazhir yang berperan dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf, khususnya bagi pihak nazhir tanah wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya;
- b. Sebagai bahan acuan bagi pihak nazhir tanah wakaf lainnya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam pengelolaan tanah wakaf; dan
- c. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengatasi problem-problem tanah wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya.

E. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk laporan penelitian yang terdiri dari lima bab dimana semua bab mempunyai keterkaitan secara manfaat. Penempatan setiap bab diatur dalam sistematika yang memungkinkan keterkaitan yang dapat dimengerti dengan lebih mudah bagi orang yang membaca laporan penelitian.

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka terdiri dari penelitian terdahulu, kerangka teoritik, dan deskripsi teoritik.

BAB III : Metode Penelitian terdiri dari, waktu dan tempat

penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik penentuan subjek, teknik pengumpulan data, teknik pengabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis tentang Problem pada tanah wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya; Langkah hukum yang ditempuh oleh nazhir dalam mengawal problem tanah wakaf Kamuk Ranggan; Hasil dari pengawalan nazhir terhadap problem tanah wakaf Kamuk Ranggan.

BAB V : Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan penelitian tentang permasalahan ini, maka menelaah dan mencari skripsi-skripsi yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini sebagai titik-tolak bagi peneliti untuk menentukan posisi dan fokus permasalahan yang akan diteliti. Untuk lebih jelasnya, berikut hasil telaah dan pencarian skripsi yang didapat oleh peneliti yang tema pembahasannya sama dengan penelitian ini.

1. Skripsi Della Novita Tahun 2020, dengan judul "Peran Nazhir dalam Mengawal Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Jl. Karanggen Kota Palangka Raya)", fokus penelitian ini adalah menjelaskan proses penyelesaian sengketa tanah wakaf di Jl. Karanggen Kota Palangka Raya, cara nazhir mengawal penyelesaian sengketa tanah wakaf di Jl. Karanggen Kota Palangka Raya. Untuk lebih jelasnya hasil temuan penelitian tersebut yaitu:¹⁰

“Bahwa proses penyelesaian sengketa tanah wakaf Jl. Karanggen sudah melalui tahap secara kekeluargaan, mediasi namun masih belum menemukan titik terang hingga proses penyelesaian ini berakhir di Pengadilan Agama. Peran nazhir dalam mengawal penyelesaian sengketa

¹⁰ Della Novita, “Peran Nazhir dalam Mengawal Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Jl. Karanggen Kota Palangka Raya)” (Skripsi-- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya, 2020), 101.

tanah wakaf sudah berperan dalam melaksanakan tugasnya serta kewajibannya untuk merawat serta mempertahankan hak atas tanah wakaf tersebut, karena nazhir merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap wakaf.¹¹

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Della Novita dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada fokus penelitian, fokus penelitian yang dilakukan oleh Della Novita ialah mengenai peran nazhir dalam mengawal penyelesaian sengketa tanah wakaf, diantaranya: menjelaskan proses penyelesaian sengketa tanah wakaf di Jl. Karanggan Kota Palangka Raya dan cara nazhir mengawal penyelesaian sengketa tanah wakaf di Jl. Karanggan Kota Palangka Raya. Sedangkan fokus penelitian yang peneliti teliti mengenai tentang tanggung jawab nazhir dalam menyelesaikan “perebutan” tanah wakaf, diantaranya: menjelaskan problem pada tanah wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya, langkah hukum yang ditempuh oleh nazhir dalam mengawal problem tanah wakaf Kamuk Ranggan, dan hasil pengawalan nazhir terhadap problem tanah wakaf Kamuk Ranggan.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Della Novita dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada objek penelitian yaitu tanah wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya dan subjek penelitian adalah nazhir tanah wakaf.

¹¹ Ibid.

2. Skripsi Galuh Setyo Wigati Tahun 2017, dengan judul “Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan” Fokus penelitian ini adalah menjelaskan tentang peran nazhir dalam pengelolaan wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan. Untuk lebih jelasnya hasil temuan penelitian tersebut yaitu:¹²

“Bahwa peran nazhir dalam pengelolaan wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan masih belum optimal dikarenakan cara kerja nazhir masih seadanya saja (belum mengikuti Peraturan Perundang-undangan tentang wakaf yang sudah ada). Tanggung jawab yang seharusnya menjadikan kewajiban nazhir masih ada yang belum dilakukan seperti tidak membuat laporan secara berkala yang seharusnya dilaporkan kepada Kepala Kementerian Urusan Agama (KUA) setempat, tidak adanya masa bakti nazhir dan kosongnya nazhir sampai saat ini dari sejak meninggalnya nazhir pada tahun 2006 yang lalu.”¹³

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Galuh Setyo Wigati dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada objek penelitian, objek penelitian yang dilakukan oleh Galuh Setyo Wigati adalah tanah wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan, sedangkan objek penelitian yang peneliti lakukan adalah tanah wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya.

¹² Galuh Setyo Wigati, “Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan” (Skripsi-- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, Lampung, 2017), 62.

¹³ Ibid.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Galuh Setyo Wigati dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada subjek penelitian yaitu tentang peran nazhir tanah wakaf.

3. Skripsi Anita Sari Tahun 2019, dengan judul “Studi Analisis Tentang Peran Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Umbul Lepuk Kec. Sukadama Kab. Lampung Timur)”. Fokus penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang peran nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Umbul Lepuk Kec. Sukadama Kab. Lampung Timur perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004. Untuk lebih jelasnya hasil temuan penelitian tersebut yaitu:¹⁴

“Peran yang dilakukan oleh nazhir dalam pemberdayaan tanah wakaf ada yang sudah sesuai dengan tujuan dari wakaf dan ada yang kurang dimanfaatkan sebagai mana yang disebut dalam Undang-Undang Wakaf sebelum lahir UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tanah wakaf yang sudah dikelola secara produktif seperti tanah wakaf yang ada di dusun 1 yang sudah ada bangunan masjid dan TPA/PAUD yang dapat digunakan untuk pendidikan serta warung-warung kecil yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat yang memanfaatkannya”.¹⁵

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Anita Sari dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada fokus penelitian, fokus penelitian yang dilakukan oleh Anita Sari menjelaskan tentang peran

¹⁴ Anita Sari, “Studi Analisis Tentang Peran Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Umbul Lepuk Kec. Sukadama Kab. Lampung Timur)” (Skripsi-- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, Lampung, 2019), 76-77.

¹⁵ Ibid.

nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Umbul Lepuk Kec. Sukadama Kab. Lampung Timur perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004, sedangkan fokus penelitian peneliti menjelaskan tentang terjadi problem pada tanah wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya, Langkah hukum yang ditempuh nazhir dalam mengawal problem tanah wakaf Kamuk Ranggan, dan hasil dari pengawalan nazhir terhadap problem tanah wakaf Kamuk Ranggan.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Anita Sari dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada subjek penelitian yaitu tentang peran nazhir tanah wakaf.

B. Kajian Teoretik

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori konflik, teori pengelolaan, teori peran, teori mediasi dan negosiasi, teori keadilan, dan teori penegakan hukum. Beberapa teori tersebut digunakan untuk mengkaji tentang “tanggung jawab nazhir dalam menyelesaikan “perebutan” tanah wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya”.

Setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan nazhir dalam menyelesaikan “perebutan” tanah wakaf tentu terdapat tujuan yang hendak dicapai. Seperti yang kita ketahui bahwa tanah wakaf merupakan tanah milik Allah SWT. sehingga perlu dikelola dan dikembangkan dengan baik agar terciptanya kesejahteraan untuk umat. Pentingnya untuk mewujudkan kesejahteraan untuk umat, dikarenakan akan banyak memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Maka untuk

mewujudkan kesejahteraan untuk umat, diperlukannya nazhir yang berkompeten dan profesional.

Namun setiap pengelolaan tanah wakaf tidak selalu berjalan dengan apa yang diharapkan, seperti terjadinya perselisihan atau pertentangan, perbedaan pendapat, dan bahkan perbuatan melawan hukum. Sehingga diperlukan penyelesaian sengketa secara mediasi dan negosiasi dengan harapan permasalahan wakaf dapat diselesaikan.

Problem yang terjadi pada tanah wakaf dianalisis menggunakan teori konflik dan teori pengelolaan. Hal-hal yang dianalisis adalah potensi-potensi penyebab terjadinya problem pada tanah wakaf yang kemudian dihubungkan pada tanggung jawab nazhir dalam menyelesaikan problem tersebut. Langkah hukum yang ditempuh oleh nazhir dalam mengawal problem tanah wakaf dianalisis dengan teori peran, teori mediasi dan negosiasi. Hal-hal yang dianalisis adalah tentang peran nazhir dalam melaksanakan tugas dan kewajiban ketika adanya problem tanah wakaf kemudian dihubungkan dengan upaya hukum yang dilakukan oleh nazhir. Di samping itu, melalui teori penegakan hukum dan teori keadilan digunakan untuk menganalisis tentang hasil dari pengawalan nazhir terhadap problem tanah wakaf. Hal tersebut dilakukan untuk mengkonfirmasi tegaknya hukum yang ada di Indonesia khususnya pada tanah wakaf sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Wakaf.

C. Deskripsi Teoretik

1. Wakaf Dalam Perspektif Fikih

a. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut bahasa berasal dari kata kerja *waqafa*’-*yaqifu*-*waqfan* yang berarti berhenti atau berdiri. Adapun menurut istilah, waqaf berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.¹⁶

Dalam terminologi hukum Islam, wakaf digunakan untuk maksud “pemilikan” dan “pemeliharaan” harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial tertentu yang diterapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut diluar tujuan khusus yang telah ditetapkan.¹⁷

Dari pengertian di atas, maka dapat peneliti pahami bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah penahanan harta atau suatu benda yang kekal zatnya dan tidak musnah seketika serta dapat diambil manfaatnya dalam kebaikan di jalan Allah SWT.

b. Dasar Hukum Wakaf

Adapun ayat-ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan perintah melaksanakan wakaf, yaitu sebagai berikut:

¹⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 51.

¹⁷ Tri Hidayati, *Hukum Perwakafan Hak Cipta di Indonesia* (Palangka Raya: Smartmedia, 2013), 1-2.

1) Surah Al Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. (QS. Al Baqarah ayat 267)¹⁸

2) Surah An Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. An Nahl ayat 97)¹⁹

Kemudian hadis-hadis yang memberikan isyarat kepada kita untuk melaksanakan ibadah wakaf tersebut, yaitu:

1) Hadis Riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW telah bersabda:

حديث ابنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

¹⁸ Al-Baqarah, 2: 267.

¹⁹ An-Nahl, 16: 97.

قَالَ: فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمْرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي
الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ
عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ (الرَّوَاي):
فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً

Artinya: Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad SAW untuk meminta arahan. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah SAW, aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan harta itu?’ Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, fii sabilillah, ibnu sabil, dan untuk menjamu tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun. Perawi berkata; ‘kemudian aku ceritakan hadits ini kepada Ibnu Sirin maka dia berkata: *ghoiru muta’atstsal maalan* artinya tidak mengambil harta anak yatim untuk menggabungkannya dengan hartanya. (HR. Bukhari)²⁰

- 2) Hadis Riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Baihaqi bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

قال رسول الله ﷺ (إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته
بعد موته، علماً علمه ونشره، أو ولدًا صالحاً تركه، أو مصحفاً ورثه، أو
مسجداً بناه، أو بيتاً لبنا بن السبيل، أو نحرأ أجراه، أو صدقة أخرجها
من ماله في صحته وحياته تلحقها من بعد موته) حسن (ابن ماجه وابن
خزيمة والبيهقي).

Artinya: Sesungguhnya sebagian amalan dan kebaikan orang yang beriman yang dapat mengikutinya sesudah ia meninggal ialah; ilmu yang disebarluaskan, anak saleh yang ditinggalkan, Al-Qur’an

²⁰ HR. Bukhari No. 2532, Kitab Syarat-Syarat Bab Tentang Syarat-Syarat dalam Wakaf, dalam Maktabah Al-Syamilah Cet. 2, t.th. Kata kunci أصاب أرضاً

yang diwariskan, masjid yang didirikan, rumah yang dibangun untuk musafir, sungai yang ia alirkan, atau sedekah yang dikeluarkan dari harta bendanya pada waktu ia masih sehat atau hidup. Sedekah itu juga dapat menyusulnya sesudah orang tersebut meninggal. (HR. Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Baihaqi)²¹

c. Syarat dan Rukun Wakaf

Menurut fikih, wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat wakaf, diantaranya ada empat yakni:

- 1) Wakif (orang yang berwakaf);
- 2) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan);
- 3) *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukkan wakaf);
- 4) *Shighat* (pernyataan/ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).²²

1) Syarat Wakif

Orang yang mewakafkan meliputi empat kriteria, yakni:

- a) Merdeka;
- b) Berakal;
- c) Dewasa (baligh); dan
- d) Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai).²³

2) Syarat *Mauquf Bih* (Harta yang diwakafkan)

Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

²¹ HR. Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Baihaqi, Kitab Shohih Kunuzi Sunnah An Nabawiyah Bab Sabar Juz 1 h. 68, dalam Maktabah Al-Syamilah Cet. Ke-2, t.th. Kata kunci اومصحفاورثه

²² Qodariah Barkah, et al., *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Kencana, 2020), 207.

²³ Ibid., 207-208.

- a) Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam* (segala sesuatu yang dapat di simpan dan halal digunakan dalam keadaan normal bukan dalam keadaan darurat;
 - b) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan (bahwa tanah tersebut tidak bersengketa);
 - c) Bahwa harta tersebut adalah hak milik dari wakif; dan
 - d) Bahwa harta tersebut terpisah (bukan milik Bersama).²⁴
- 3) Syarat *Mauquf 'Alaih* (Penerima Wakaf)

Yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukkan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Allah SWT. Oleh karena itu, *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para *faqih* sepakat berpendapat bahwa wakaf kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Allah SWT.²⁵

4) Syarat *Shighat* (Ikrar Wakaf)

- a) *Shighat* wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau syarat dari orang yang bertekad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diingatnya. Sehingga *shighat* wakaf cukup dengan *ijab* saja dari *wakif* tanpa memerlukan *qobul* dari *mauquf 'alaih*.

²⁴ Ibid., 208-210.

²⁵ Ibid., 211.

- b) Status *shighat*, secara umum adalah salah satu rukun wakaf. Wakaf tidak sah tanpa *shighat*. Setiap *shighat* mengandung *ijab* dan mungkin mengandung *qabul* pula.
- c) Dasar *shighat*, perlunya *shighat* karena wakaf adalah melepaskan hak milik dari benda dan manfaat untuk diberikan kepada orang lain sebagaimana peruntukannya.²⁶

2. Wakaf Dalam Perpektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

a. Pengertian Wakaf

Menurut Hukum Kompilasi Islam dalam buku III tentang hukum perwakafan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Benda wakaf adalah segala benda baik itu benda bergerak atau tidak bergerak seperti uang yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.²⁷

Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai

²⁶ Ibid., 212.

²⁷ Mahkamah Agung, "Himpunan Peraturan Peundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertiannya dalam Pembahasannya" (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 119.

dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.²⁸

Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa pengertian dari wakaf adalah suatu perbuatan hukum baik perorangan, organisasi, atau badan hukum yang memberikan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selama-lamanya dan digunakan untuk peruntukan ibadah dan/atau untuk kesejahteraan umat menurut Syariah.

b. Unsur-Unsur Wakaf

Menurut Undang-Undang, Wakaf dapat dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur wakaf, sebagai berikut:

- 1) Wakif;
- 2) Nazhir;
- 3) Harta Benda Wakaf;
- 4) Ikrar Wakaf;
- 5) Peruntukan harta benda wakaf;
- 6) Jangka waktu wakaf.²⁹

3. Nazhir

a. Pengertian Nazhir Wakaf

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.³⁰

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1 ayat (1).

²⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 6.

³⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 1 ayat (4).

Nazhir merupakan pihak yang bertugas mengurus dan memelihara tanah wakaf, akan tetapi tidak mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanatkan kepadanya.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan nazhir adalah pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf atau pihak yang memiliki hak dan kewajiban terhadap harta benda wakaf tersebut.

b. Syarat Nazhir Wakaf

Bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1 ayat (4) maka “nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.”³¹

Nazhir meliputi perorangan, organisasi, dan badan hukum. Lebih lanjut syarat untuk menjadi nazhir perorangan dalam pasal 10 ayat (1) meliputi:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Dewasa;
- d. Amanah;
- e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.³²

³¹ Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 23.

³² Ibid., 23-24.

Sedangkan syarat nazhir organisasi dan badan hukum pada dasarnya haruslah memenuhi syarat dari nazhir perorangan serta organisasi dan badan hukum tersebut haruslah bergerak di bidang kemasyarakatan, sosial dan/atau keagamaan Islam.³³

Tugas nazhir sebagai pengelola aset wakaf menjadi sangat penting dalam proses perwakafan sehingga dapat dikatakan bahwa berjalan tidaknya suatu harta benda wakaf tergantung dengan nazhir. Kedudukan nazhir sebagai titik sentral perwakafan, maka dibutuhkan kemampuan nazhir yang memadai, dalam hal ini nazhir mampu untuk mengemban tugas sesuai dengan amanat wakif.³⁴

Ada beberapa yang menjadi persyaratan nazhir wakaf yaitu sebagai berikut:

1) Syarat Moral

- a) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syariah ataupun perundang-undangan Negara RI;
- b) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentas *harrufan* kepada sasaran wakaf;
- c) Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha.³⁵

2) Syarat Manajemen

- a) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam *leadership*;

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

- b) *Visioner*;
- c) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan;
- d) Profesional dalam bidang pengelolaan harta.³⁶

3) Syarat Bisnis

- a) Mempunyai keinginan;
- b) Mempunyai pengalaman dan/atau siap untuk dimagangkan;
- c) Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya *entrepreneur*.³⁷

c. Hak dan Kewajiban Nazhir

Nazhir adalah kelompok atau badan hukum Indonesia yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.³⁸

1) Hak Nazhir

Nazhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama kecamatan setempat.³⁹

2) Kewajiban Nazhir

Kewajiban nazhir adalah mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya, antara lain:

³⁶ Ibid., 25

³⁷ Ibid.

³⁸ Qodariah Barkah, et al., *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, 217.

³⁹ Ibid.

- a) Menyimpan dengan baik lembar kedua Salinan Akta Ikrar Wakaf.
- b) Memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf serta berusaha meningkatkan hasilnya.
- c) Menggunakan hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakafnya.⁴⁰

4. Prinsip-Prinsip dalam Pengelolaan Wakaf

Adapun prinsip-prinsip dalam pengelolaan wakaf adalah:⁴¹

a. Asas Keberlangsungan Manfaat

Praktik pelaksanaan wakaf yang dianjurkan oleh Nabi yang telah dicontohkan oleh Umar bin Khattab dan diikuti oleh beberapa sahabat Nabi yang sangat menekankan pentingnya menahan eksistensi benda wakaf dan diperintahkan untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan benda tersebut. Pemahaman yang paling mudah untuk dicerna dari maksud Nabi adalah bahwa substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf), tapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan kebijakan umum.⁴²

b. Asas Pertanggung Jawaban

Bentuk dari pertanggungjawaban tersebut adalah pengelolaan secara sungguh-sungguh dan semangat yang didasari oleh:⁴³

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Qodariah Barkah, et.al., *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, 212.

⁴² Ibid., 213.

⁴³ Ibid

- 1) Tanggung jawab kepada Allah SWT., yaitu atas perilaku perbuatannya, apakah sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan Syariah.
- 2) Tanggung jawab kelembagaan, yaitu tanggung jawab kepada pihak yang memberikan wewenang (Lembaga yang lebih tinggi).
- 3) Tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
- 4) Tanggung jawab sosial, yaitu tanggung jawab yang terkait dengan moral masyarakat.⁴⁴

c. Asas Profesional Manajemen

Manajemen wakaf menempati pada posisi paling urgen dalam dunia perwakafan. Karena yang paling menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada pola pengelolaan, bagus atau buruk. Dalam asas professional manajemen ini harus memiliki/mengikuti sifat-sifat Nabi yaitu:

- 1) *Amanah* (dapat dipercaya)
- 2) *Shiddiq* (jujur)
- 3) *Fathanah* (cerdas)
- 4) *Tabligh* (menyampaikan informasi yang tepat dan benar).⁴⁵

d. Asas Keadilan Sosial

Penegakan keadilan sosial dalam Islam merupakan kemurnian dan legalitas agama. Orang yang menolak prinsip keadilan sosial ini

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid., 214.

dianggap sebagai pendusta agama (QS. Al-Ma'un). Substansi yang terkandung dalam ajaran wakaf ini sangat tampak adanya semangat menegakkan keadilan sosial melalui pendermaan harta untuk kebijakan umum.⁴⁶



⁴⁶ Ibid.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu

Alokasi waktu yang digunakan untuk meneliti tentang “Tanggung Jawab Nazhir dalam Menyelesaikan “Perebutan” Tanah Wakaf Kamuk Rangan di Kota Palangka Raya” dimulai sejak diterimanya judul penelitian hingga menjelang skripsi di Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Tabel 1.1

Jadwal Penelitian dan Penulisan Skripsi

No.	Kegiatan	Tahun 2021/Bulan						
		Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt
1.	Pengajuan Judul dan Sidang Judul							
2.	Persetujuan Judul dan Penetapan Pembimbing							
3.	Penyusunan Proposal Skripsi BAB I, II, dan III							
4.	Konsultasi dan Bimbingan Proposal							
5.	Seminar Proposal							
6.	Revisi Proposal							
7.	Penelitian							
8.	Ujian Skripsi							

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanah wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya dengan beberapa alasan dan faktor yang substansial di antaranya, karena pada tanah wakaf Kamuk Ranggan tersebut memang adanya problem tanah wakaf dan adanya bentuk tanggung jawab nazhir dalam menyelesaikan “perebutan” tanah wakaf terhadap problem tersebut. Tanah wakaf tersebut adalah salah satu tanah wakaf yang ada di jalan Karanggan Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tentang Tanggung Jawab Nazhir dalam Menyelesaikan “Perebutan” Tanah Wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yaitu meneliti permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tanah wakaf Kamuk Ranggan yang berlokasi di jalan Karanggan Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus “perebutan” tanah wakaf Kamuk Ranggan oleh nazhir di Kota Palangka Raya. Di mana dalam menyelesaikan “perebutan” tanah wakaf yang dilakukan oleh nazhir dia melakukan gugatan ke Pengadilan Agama secara perdata atas dibawa perginya sertifikat tanah wakaf oleh pengurus nazhir yang

telah *demisioner* (tidak lagi mempunyai kekuasaan dan jabatan karena masa tugasnya telah selesai).

D. Data dan Sumber Data

Data adalah keterangan atau informasi yang diperoleh. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat disebut data primer.⁴⁷ Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer didapatkan melalui penelitian pada tanah wakaf Kamuk Ranggan yang berlokasi di jalan Karanggen Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya yaitu dalam penelitian ini mengacu pada status tanah wakaf dan bentuk tanggung jawab nazhir dalam menyelesaikan “perebutan” tanah wakaf.

E. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu persoalan yang ingin diteliti.⁴⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah tanggung jawab nazhir dalam menyelesaikan “perebutan” tanah wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber data dan sekaligus sebagai pelaku dalam objek yang diteliti.⁴⁹ Subjek dalam penelitian adalah nazhir dalam tanah wakaf tersebut. Kemudian dilengkapi dengan informan yang

⁴⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indoneisa, 1990), 11.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syar'iah IAIN Palangka Raya* (Palangka Raya: Fakultas Syar'iah IAIN Palangka Raya, 2020), 12.

berkaitan atau yang mengetahui proses perwakafan tanah wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya, seperti pembina Yayasan Pondok Pesantren Salafiah Iqra, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf tanah wakaf Kamuk Ranggan, dan perwakilan dari Badan Wakaf Indonesia sebagai informan. informan pada penelitian ini digunakan untuk memberikan data pendukung. Untuk lebih jelasnya berikut adalah tabel subjek penelitian:

TABEL 2.1

Subjek

No	Nama	Umur	Agama	Jabatan
1	Achmad Hairudin	50	Islam	Nazhir Yayasan Islam Haji Kamuk Ranggan (Bendahara)
2	Abdul Panah	47	Islam	Nazhir Yayasan Islam Haji Kamuk Ranggan (Sekretaris)

Hasil observasi peneliti di Kota Palangka Raya

TABEL 2.2

Informan

No	Nama	Umur	Agama	Jabatan
1	H. Umar Hasan	58	Islam	Pembina Yayasan Pondok Pesantren Salafiah Iqra
3	H. Khairin Majid	73	Islam	Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
4	H. Riduan Syahrani	63	Islam	Wakil Ketua Badan Wakaf Provinsi Kalimantan Tengah

Hasil observasi peneliti di Kota Palangka Raya

F. Teknik Penentuan Subjek

Penentuan subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan pada saat peneliti terjun ke lapangan atau selama penelitian

berlangsung, yaitu dengan cara memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan. Dalam hal ini peneliti memfokuskan diri kepada pihak atau orang-orang yang posisinya memiliki pengetahuan, pengalaman, dan mempunyai informasi terkait dengan tanah wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditentukan kriteria subjek penelitian sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan tanah wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya;
2. Pihak-pihak di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang mengurus dan bertanggung jawab soal wakaf.

Dari kriteria di atas, ditentukan subjek penelitiannya adalah:

1. Nazhir, pembina Yayasan Pondok Pesantren Salafiah Iqra, dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (pada masa tanah wakaf diikrarkan atau diterbitkan);
2. Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:⁵⁰

1. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Secara fisik wawancara dapat

⁵⁰ Lexi J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 125.

dibedakan menjadi wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. peneliti dalam menggali informasi tentang “Tanggung Jawab Nazhir dalam Menyelesaikan “Perebutan” Tanah Wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya” menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan suatu metode yang bertujuan agar peneliti lebih leluasa untuk menggali data dan informasi dari sumber data yang telah ditetapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber secara langsung. Peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian.⁵¹ Adapun pertanyaan pada wawancara tersebut ialah: a) apa yang menjadi problem utama pada tanah wakaf sehingga dianggap bermasalah, b) Setelah mengetahui adanya problem pada tanah wakaf, langkah-langkah apa saja yang telah ditempuh oleh nazhir, c) Setelah dilakukannya beberapa langkah hukum oleh nazhir, bagaimana hasil dari langkah tersebut. Dengan menggunakan teknik wawancara ini peneliti dapat mengetahui lebih dalam mengenai peran nazhir dalam mengawal pengelolaan tanah wakaf.

2. Observasi

Observasi adalah salah satu metode dalam pengumpulan data dengan cara mengamati objek penelitian terkait dengan permasalahan yang

⁵¹ Ibid., 126.

ada. Observasi memaksimalkan panca indra untuk memperoleh data yang terpercaya. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi *non partisipan* yang merupakan teknik yang paling lazim digunakan dalam penelitian kualitatif.⁵² Melalui teknik observasi ini peneliti lebih mengetahui fakta secara langsung mengenai; a) Kenapa terjadi problem pada tanah wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya, b) Bagaimana langkah hukum yang ditempuh oleh nazhir dalam mengawal problem tanah wakaf Kamuk Ranggan, c) Bagaimana hasil dari pengawalan nazhir terhadap problem tanah wakaf Kamuk Ranggan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan. Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi yang juga diperlukan dalam penelitian kualitatif tidak kalah penting dari metode penelitian lainnya, guna mendukung data yang diperoleh dari teknik sebelumnya.⁵³ Adapun rincian dokumentasi sebagai berikut:

- a. Foto peta lokasi tanah wakaf seluas 58 Hektar
- b. Foto batas-batas tanah wakaf
- c. Foto Pondok Pesantren Salafiah Iqra
- d. Foto saat melakukan wawancara
- e. Foto saat pembacaan dan penerbitan akta ikrar wakaf
- f. Foto Sertifikat Tanah Wakaf

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

- g. Foto saat penyelesaian sengketa secara non litigasi
- h. Foto lembar gugatan perbuatan melanggar hukum dalam hak atas tanah wakaf di Pengadilan Agama Palangka Raya
- i. Foto saat selesai sidang di pengadilan Agama Palangka Raya
- j. Foto salinan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 591/Pdt.G/2019/PA/Plk
- k. Foto putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.Plk
- l. Foto laporan/pengaduan indikasi membuat akta otentik palsu untuk menggelapkan tanah wakaf kepada Tim Polda Kalimantan Tengah
- m. Foto pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan dari Polda Kalimantan Tengah

H. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya, agar penelitian ini menjadi sempurna. Untuk keabsahan data peneliti menggunakan Triangulasi yaitu mengadakan perbandingan, antara teori dan hasil di lapangan pada sumber data yang satu dengan yang lain.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode

kualitatif.⁵⁴ Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Moeleong tentang keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁵⁵

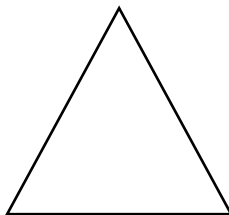
Adapun dalam teknik ini peneliti membandingkan antara data hasil wawancara tentang problem pada tanah wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya, langkah hukum yang ditempuh oleh nazhir dalam mengawal problem tanah wakaf Kamuk Ranggan, hasil dari pengawalan nazhir terhadap problem tanah wakaf Kamuk Ranggan dan hasil observasi dengan mengamati subjek dan informan selama dilakukannya wawancara. Selain itu peneliti membandingkan data hasil wawancara dan observasi tersebut dengan pengetahuan peneliti yang berdasarkan pengamatan sebelumnya.

Lihat denah triangulasi sumber berikut:

⁵⁴ Ibid., 177.

⁵⁵ Ibid.

Bendahara Yayasan Islam Haji Kamuk Ranggan atau Nazhir (Subjek I)



Sekretaris Yayasan Islam Haji
Kamuk Ranggan atau Nazhir
(Subjek II)

Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia
Perwakilan Provinsi Kalimantan
Tengah (Informan)

I. Teknik Analisis Data

Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah didahului dengan metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data tentang tanggung jawab nazhir dalam menyelesaikan “perebutan” tanah wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya yang didapat dengan mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikannya kemudian di analisis dengan beberapa teori sebagaimana dijelaskan pada sub bagian kerangka teori selanjutnya di tarik sebuah kesimpulan yang sesuai dengan analisis.

Adapun pendekatan berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta itu di tarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁵⁶ Metode ini digunakan untuk mengetengahkan data-data mengenai nazhir yang sifatnya umum. Kemudian diolah untuk diambil data-data yang sifatnya khusus mengenai tanggung jawab nazhir dalam menyelesaikan “perebutan” tanah wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya. Selanjutnya data direduksi atau diseleksi, disederhanakan, data dipilah

⁵⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Reseach Jilid I* (Yogyakarta: Andi Offest, 1989), 42.

untuk kemudian diambil data yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya diadakan penyajian data dengan teori untuk selanjutnya di tarik sebuah kesimpulan yang sesuai dengan analisis.

Persoalan tanggung jawab nazhir dalam menyelesaikan “perebutan” tanah wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya dianalisis dengan menggunakan beberapa teori, diantaranya problem yang terjadi pada tanah wakaf dianalisis menggunakan teori konflik dan teori pengelolaan. Di samping itu, melalui teori peran, teori mediasi dan teori negosiasi digunakan untuk menganalisis langkah hukum yang ditempuh oleh nazhir dalam mengawal problem tanah wakaf. Hal tersebut dilakukan untuk mengukur peran nazhir sebagaimana yang akan digambarkan pada Bab IV tentang analisis. Selanjutnya mengenai hasil dari pengawalan nazhir terhadap problem tanah wakaf dianalisis menggunakan teori keadilan dan teori penegakan hukum. Teori ini digunakan untuk mengkonfirmasi keadilan dan tegaknya suatu hukum yang ada di Indonesia khususnya pada tanah wakaf.

Adapun dalam teknis penulisan skripsi ini, peneliti berpedoman pada “Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya” yang disusun tim penulis Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Palangka Raya

Pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibu kotanya.⁵⁷

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor: Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang

⁵⁷ Pemerintah Kota Palangka Raya, "Sejarah Palangka Raya", <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/> (29 September 2021).

berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. Nahan.⁵⁸

Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi. Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W. Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.⁵⁹

Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Palangka di Pahandut.
- b. Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling.
- c. Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandurung Langit.⁶⁰

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu:

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

- a. Kecamatan Pahandut di Pahandut.
- b. Kecamatan Palangka di Palangka Raya.⁶¹

Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang Otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disyiahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang Otonom. Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang Otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRGR, Bapak L.S. Handoko Widjoyo, para anggota DPRGR, Pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputy antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan lainnya.⁶²

Upacara peresmian berlangsung di lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilangsungkan pada pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya. Demonstrasi penerjunan payung ini, dipelopori oleh Wing Pendidikan II Pangkalan Udara Republik Indonesia Margahayu Bandung yang berjumlah 14 (empat belas) orang, di bawah

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid.

pimpinan Ketua Tim Letnan Udara II M. Dahlan, mantan paratroop AURI yang terjun di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947. Demonstrasi penerjunan payung dilakukan dengan mempergunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah pimpinan Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli dengan 4 (empat) awak pesawat, yang diikuti oleh seorang undangan khusus Kapten Udara F.M. Soejoto (juga mantan Paratroop 17 Oktober 1947) yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta.⁶³

Selanjutnya, lambang Kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara. Pada hari itu, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Bapak Tjilik Riwut ditunjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya dan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan lambang Kotapraja Palangka Raya.⁶⁴

Pada upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 itu, Penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya.⁶⁵

Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah Kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini, memberikan tantangan tersendiri bagi

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ibid.

pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun Kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2.853,52 Km².⁶⁶ Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30' - 114°07' Bujur Timur dan 1°35' - 2°24' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.853,52 Km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

Sebelah Utara	:	Dengan Kabupaten Gunung Mas
Sebelah Timur	:	Dengan Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Selatan	:	Dengan Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Barat	:	Dengan Kabupaten Katingan

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit dengan luas masing-masing 119,37 Km², 641,51 Km², 387,53 Km², 603,16 Km² dan 1.101,95 Km².⁶⁷

2. Sejarah Tanah Wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya

Pada tahun 1985 wakif mewakafkan tanahnya seluas 58 hektar kepada Yayasan Pondok Pesantren Muhajirin Kalimantan Tengah melalui ustadz H. Hasan Khalil. Ketua Yayasan Muhajirin adalah H. Abdul Hadi

⁶⁶ Pemerintah Kota Palangka Raya, "Gambaran Umum" <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/> (29 September 2021).

⁶⁷ Pemerintah Kota Palangka Raya, "Geografis" <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> (29 September 2021).

Karimy, sedangkan ustadz H. Hasan Khalil sebagai pengasuh Pondok Pesantren Muhajirin. Namun, terkait untuk kemajuan Pondok Pesantren tersebut ketua Yayasan Muhajirin yaitu H. Abdul Hadi Karimy sekaligus nazhir yang ditunjuk pada saat itu menyerahkan sepenuhnya kepada ustadz H. Hasan Khalil.⁶⁸

Selanjutnya pada saat itu wakif menyampaikan niatnya kepada ustadz H. Hasan Khalil untuk mewakafkan tanahnya seluas 58 hektar dari keluarga beliau maka ustadz H. Hasan Khalil menyarankan lebih baik hibah saja dari pada wakaf. Karena kurangnya pemahaman beliau tentang kedudukan hukum dalam Islam mana yang lebih baik antara wakaf dan hibah, maka beliau setuju atas saran dari ustadz H. Hasan Khalil yang asal mula niatnya wakaf menjadi hibah. Setelah beberapa waktu, urusan tersebut kemudian disampaikan wakif kepada keluarganya yaitu bapak H. Udin dan kebetulan beliau paham tentang hukum Islam, sehingga dikatakan oleh beliau “jika niat kakak sudah wakaf, maka jangan diubah lagi menjadi hibah” karena jika hibah, apalagi atas nama perorangan akan menimbulkan resiko yang berakibat fatal. Sehingga disarankan oleh bapak H. Udin untuk menghubungi kembali ustadz H. Hasan Khalil untuk mencabut hibah tersebut dan dikembalikan ke niat awal yaitu wakaf.⁶⁹

Kemudian setelah wakif menghubungi kembali ustadz H. Hasan Khalil untuk mencabut hibah dan dijadikan wakaf, selanjutnya ustadz H. Hasan Khalil menyetujui mencabut status hibah tersebut dan kembali

⁶⁸ Khairin Majid, *Wawancara* (Palangka Raya, 29 Juni 2021).

⁶⁹ Ibid.

menjadi tanah wakaf. Hal tersebut telah dibacakan sendiri oleh bapak H. Khairin Majid atas surat pencabutan status hibah dalam bentuk tulisan tangan yang diketahui oleh RT dan RW serta Ketua Kelurahan Pahandut pada saat itu.⁷⁰

Setelah beberapa tahun wakif menghubungi bapak H. Khairin Majid selaku pejabat pembuat akta ikrar wakaf sekaligus Kepala Kantor Urusan Agama Pahandut pada saat itu tahun 1981-1985 dan juga pada saat itu KUA pertama yang ada di Kota Palangka Raya untuk membacakan dan mendaftarkan tanah tersebut menjadi tanah wakaf. Setelah diperiksa surat-surat dan terbukti bahwa tanah tersebut adalah tanah milik H. Kamuk Ranggan, pada hari senin tepatnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut di jalan Rinjani dan dihadiri oleh bapak H. Kamuk Ranggan (wakif), H. Abdul Hadi Karimy (nazhir), ustadz H. Hasan Khalil, Camat Pahandut yaitu bapak Jurnigarif dan dua orang saksi dari Departemen Agama (Depag), maka tanah tersebut sah secara hukum berstatus tanah wakaf.⁷¹

Pada tahun 2001 terjadi konflik antar etnik yang mengakibatkan pengurus Yayasan Pondok Pesantren Muhajirin dibubarkan, sehingga kebanyakan pengurus Pondok Pesantren tersebut pergi meninggalkan kota Palangka Raya termasuk H. Hasan Khalil selaku pengasuh Pondok

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid.

Pesantren tersebut mengungsi ke Banjarmasin dengan membawa sertifikat tanah wakaf tersebut dan menetap disana hingga saat ini.⁷²

Dari peristiwa tersebut bahwa pada SK Kepengurusan Yayasan Muhajirin dalam pasal 11 dijelaskan mengenai Badan Pengurus tentang keanggotaan Badan Pengurus berakhir; a) meninggal dunia; b) atas permintaan sendiri; c) dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengawasan wali; d) diberhentikan menurut keputusan rapat anggota badan pengurus yang disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/5 dari jumlah anggota; dan e) pindah ke daerah lain. Sehingga H. Hasan Khalil tidak mempunyai kekuatan secara hukum untuk memegang sertifikat tanah wakaf tersebut karena sebagaimana yang dimaksud pada SK Kepengurusan Yayasan Muhajirin dalam pasal 11 (e) pindah ke daerah lain.⁷³

B. Gambaran Umum Subjek dan Informan

Subjek dalam penelitian ini ada 2 orang nazhir dari Yayasan Islam Haji Kamuk Ranggan dan 1 orang informan yaitu wakil ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Peneliti akan menguraikan mengenai identitas subjek dan informan penelitian. Untuk lebih jelasnya diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

Identitas Subjek dan Informan Penelitian

No	Nama	Umur	Agama	Jabatan
----	------	------	-------	---------

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid.

1	Achmad Hairudin	50	Islam	Nazhir Yayasan Islam Haji Kamuk Ranggan (Bendahara)
2	Abdul Panah	47	Islam	Nazhir Yayasan Islam Haji Kamuk Ranggan (Sekretaris)
3	H. Riduan Syahrani	63	Islam	Wakil Ketua Badan Wakaf Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber: dibuat oleh peneliti tahun 2021

C. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, maka peneliti menemukan beberapa temuan mengenai data yang peneliti perlukan dalam penelitian ini bersama satu orang subjek dan dua informan dalam penelitian. Subjek dalam penelitian adalah dua orang nazhir tanah wakaf tersebut. Kemudian dilengkapi dengan satu informan yang berkaitan atau yang mengetahui proses penyelesaian “perebutan” tanah wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya, yaitu Wakil Ketua dari Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Peneliti mendapatkan data tentang problem pada tanah wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya dan langkah hukum yang ditempuh oleh nazhir dalam mengawal problem tanah wakaf Kamuk Ranggan serta hasil dari pengawalan nazhir terhadap problem tanah wakaf Kamuk Ranggan.

Untuk lebih jelasnya di bawah ini peneliti akan menguraikan satu persatu data yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di BAB I, maka data dari subjek dan informan sangat diperlukan. Untuk itu disusun pedoman perolehan data penelitian seperti

pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil tersebut, maka berikut ini dideskripsikan data hasil penelitian sebagai berikut:

1. Subjek I

Fokus permasalahan yang diteliti adalah peran nazhir dalam mengawal pengelolaan tanah wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya.

a. Hasil wawancara

1) Problem pada tanah wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya.

- a) Sejak bapak bertugas sebagai nazhir tanah wakaf, apa problem awal yang bapak hadapi dalam menjalankan tugas dan kewajiban?

Pertama itu nazhir lama masih mengaku sebagai nazhir dan tidak setuju terhadap keputusan Badan Wakaf Pusat untuk menggantikan nazhir lama ke yang nazhir baru⁷⁴

Terjemahan:

Problem awal yang dihadapi oleh nazhir yang baru yaitu nazhir lama masih mengaku bahwa mereka adalah nazhir tanah wakaf Kamuk Ranggan sehingga segala bentuk peninggalan atau aset dari tanah wakaf tersebut masih dipegang oleh nazhir lama.

- b) Menurut bapak, kenapa ada masalah terhadap pengelolaan tanah wakaf Kamuk Ranggan?

Ini bermula dari kerusuhan etnis Madura dulu yang mana nazhir lama itu orang Madura, karena orang Madura ia mengungsi ke Barabai, maka tanah wakaf itu terbengkalai

⁷⁴ Ahcmad Hairudin, *Wawancara* (Palangka Raya, 29 September 2021).

puluhan tahun terbengkalai. Maka BWI Pusat memutuskan pergantian nazhir baru.⁷⁵

Terjemahan:

Bahwa adanya masalah terhadap pengelolaan tanah wakaf bermula ketika terjadinya kerusuhan antar etnik Madura dan Dayak pada tahun 2001, yang mana nazhir lama itu adalah etnik tertentu sehingga nazhir lama tersebut pergi meninggalkan tanah wakaf ke Barabai. Kemudian tanah wakaf menjadi terlantar kurang lebih 10 tahun, maka dari BWI pusat memutuskan untuk melakukan pergantian nazhir baru.

- c) Darimana bapak mengetahui bahwa tanah wakaf Kamuk Ranggan itu bermasalah?

Dari pengurus BWI Provinsi yang selalu mementor, memantau tanah-tanah wakaf se Kalimantan Tengah termasuk tanah wakaf Kamuk Ranggan ini⁷⁶

Terjemahan:

Dari pengurus BWI Provinsi Kalimantan Tengah yang mana mereka selalu mengawasi tanah wakaf se Kalimantan Tengah khususnya tanah wakaf Kamuk Ranggan.

- d) Siapa orang yang dianggap penyebab timbulnya masalah dari tanah wakaf tersebut?

Yaa nazhir lama yang tidak mau menyerahkan kepengurusan kepada nazhir yang baru, ini terbukti dengan tidak menyerahkan sertifikat tanah wakaf tersebut.⁷⁷

Terjemahan:

Yang menyebabkan adanya masalah yaitu nazhir lama, karena tidak mau menyerahkan kepengurusan kepada nazhir yang baru. Hal ini terbukti dengan adanya perbuatan tidak ingin menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada nazhir yang baru.

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Ibid.

- e) Apa yang menjadi problem utama pada tanah wakaf tersebut sehingga dianggap bermasalah?

Yaitu tidak menyerahkannya sertifikat tanah wakaf kepada nazhir yang baru.⁷⁸

Terjemahan:

Problem utamanya yaitu tidak mau menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada nazhir yang baru.

- 2) Langkah hukum yang ditempuh oleh nazhir dalam mengawal problem tanah wakaf Kamuk Ranggan.

- a) Sejak kapan bapak ditunjuk sebagai nazhir tanah wakaf Kamuk Ranggan?

Yaa segitulah, SK nya ada dulu. Kita lupa 6 tahun yang lewat.

Terjemahan:

Sejak tahun 2016 yang mana pada saat itu ditetapkan oleh BWI Pusat.

- b) Apakah tanah wakaf Kamuk Ranggan telah memiliki sertifikat?

Iyaa sudah memiliki sertifikat asli tanah wakaf.⁷⁹

Terjemahan:

Sudah memiliki sertifikat dengan catatan secara tertulis bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf.

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Ibid.

- c) Jika sudah ada sertifikat, siapakah yang memegang sertifikat tanah wakaf tersebut?

Nazhir lama.⁸⁰

- d) Jika sertifikat tanah wakaf Kamuk Ranggan tidak dipegang oleh nazhir yang bertugas sekarang, mengapa demikian?

Karena pada awalnya sertifikat dipegang oleh nazhir lama kan, nah waktu kita menjadi nazhir yang baru, kita minta baik-baik, musyawarah mufakat untuk menyerahkan sertifikat tersebut sebagai dasar kita untuk pelaksanaan sebagai nazhir yang baru untuk mengelola tanah wakaf tersebut. Jadi dipegang nazhir lama tidak diserahkan.⁸¹

Terjemahan:

Karena dari awal sertifikat sudah dipegang oleh nazhir lama, jadi ketika diangkatnya nazhir yang baru, nazhir sudah meminta secara kekeluargaan atau musyawarah mufakat untuk mengembalikan sertifikat tersebut, agar nazhir dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dalam mengelola tanah wakaf tersebut dengan baik. Namun upaya yang dilakukan belum berhasil karena sertifikat tersebut tidak diserahkan oleh nazhir yang lama.

- 3) Hasil pengawalan nazhir terhadap problem tanah wakaf Kamuk Ranggan.

- a) Setelah dilakukannya beberapa langkah hukum, bagaimana hasil dari langkah hukum tersebut?

Kita laksanakan secara kekeluargaan dulu, mediasi itu beberapa kali baik itu dari BWI Provinsi, dari Kemenag, dari Pemda semuanya mediasi. Maka dibentuklah nazhir baru bersama-sama. Tetapi setelah kesepakatan bersama itu, nazhir lama yaitu Hasan Khalil sebagai atas nama nazhir lama, dia kembali mempertahankan tersebut. Nah ini susahnyanya, sudah mufakat,

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Ibid.

mediasi itu hampir 6 kali ngga salah itu, tetapi akhirnya ke ranah hukum.⁸²

Terjemahan:

Jadi nazhir sudah melakukan beberapa langkah hukum seperti musyawarah mufakat, mediasi dan negosiasi bersama Badan Wakaf Indonesia Provinsi (BWI), Kementerian Agama (Kemenag), dan Pemerintah Daerah (Pemda), namun hal tersebut belum berhasil. Sehingga nazhir meadukan aduan atau gugatan secara hukum (pengadilan).

- b) Bagaimana respon Badan Wakaf Indonesia (BWI) terhadap permohonan penanggungan kasus tanah wakaf Kamuk Ranggan?

BWI dari awal sudah optimal memperjuangkan tanah wakaf tersebut agar kembali kepada fungsi dasar, fungsi awalnya itu kembali ke tanah wakaf tersebut, tujuannya memfungsikan, mengoptimalkan agar tanah wakaf itu tidak sia-sia.⁸³

Terjemahan:

Bahwa respon BWI terhadap penanggungan kasus tanah wakaf dari awal sudah optimal memperjuangkan tanah wakaf tersebut agar kembali pada fungsi dasar tanah tersebut sebagaimana yang dikehendaki oleh wakif.

- c) Jika langkah hukum yang dilakukan oleh nazhir namun gagal.

Apa langkah hukum selanjutnya yang dilakukan oleh nazhir?

Kita masih optimis, ini berlangsung ke Mahkamah Agung. Disamping itu juga, kita, BWI memfasilitasi untuk penyelesaian tanah wakaf ini ke kepolisian untuk mengambil sertifikat tersebut.⁸⁴

Terjemahan:

⁸² Ibid.

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Ibid.

Nazhir dan BWI tetap optimis dalam mengawal kasus tanah wakaf dan hingga saat ini sedang di proses di Mahkamah Agung dan nazhir berharap setelah keluarnya putusan dari Mahkamah Agung nantinya nazhir bisa mendapatkan kembali sertifikat tanah wakaf tersebut, sehingga nantinya nazhir dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf tersebut. selain itu juga, pihak nazhir dan BWI sudah mengajukan permohonan upaya hukum lainnya, seperti minta bantuan hukum kepada Polda Kalimantan Tengah untuk menangani kasus tanah wakaf.

b. Hasil observasi

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti pahami pada saat wawancara bersama subjek, bahwa yang menjadi problem utama pada tanah wakaf Kamuk Ranggan adalah pertama tanah wakaf terbengkalai atau terlantar kurang lebih 10 (sepuluh) tahun. Kedua nazhir lama masih mengaku sebagai pengurus dan bahkan tidak mau menyerahkan sertifikat tanah wakaf tersebut kepada yang berhak. Sehingga pihak nazhir terpaksa menempuh problem tanah wakaf secara hukum (pengadilan), namun sebelum itu pihak nazhir sudah berulang kali meminta secara musyawarah bersama untuk mencapai mufakat, bahkan mediasi dan negosiasi, namun hal tersebut masih belum menemukan titik terang pada problem tersebut. Selain itu juga, sebagaimana hasil observasi yang peneliti dapat dari subjek, bahwa nazhir dan BWI hingga saat ini telah melakukan permohonan bantuan hukum kepada Aparat Polda Kalimantan Tengah untuk menangani sekaligus menyelidiki kasus tanah wakaf yang terjadi pada tanah Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya.

c. Hasil Dokumentasi

Berdasarkan dokumen yang ditunjukkan oleh subjek yang antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Dokumen berupa bukti tertulis bahwa adanya gugatan yang dilakukan oleh nazhir tanah wakaf melalui kuasa hukum (pengacara) kepada Pengadilan Agama Palangka Raya.
- 2) Dokumen berupa salinan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya.
- 3) Dokumen berupa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.

2. Subjek II

Fokus permasalahan yang diteliti adalah peran nazhir dalam mengawal pengelolaan tanah wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya.

a. Hasil wawancara

- 1) Problem pada tanah wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya.
 - a) Apakah bapak mengetahui proses terjadinya perwakafan tanah wakaf Kamuk Ranggan?

Memang mengetahui, tanah ini kan diwakafkan sekitar tahun 1985 nah itu memang aku lagi halus, cuman ada ingatan karena waktu itu, waktu pembacaan ikrar wakafnya ada dokumentasi ada fotonya jua, aku umpat jua dibawa. Waktu itu KUA nya di jalan Rinjani KUA Pahandut yang dulu kan. Nah jadi disana ada pembacaan ikrar wakaf kemudian dikeluarkan, diterbitkannya ikrar wakafnya itu pang prosesnya.⁸⁵

Terjemahan:

⁸⁵ Abdul Panah, Wawancara (Palangka Raya, 21 September 2021).

Bahwa proses perwakafan tanah wakaf bermula pada tahun 1985, yang mana pada saat itu dilakukan di KUA Pahandut jalan Rinjani. Kemudian dilakukannya pembacaan ikrar wakaf, setelah itu diterbitkan ikrar wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

b) Bagaimana kronologis terjadinya problem pada tanah wakaf

Kamuk Ranggan?

Problem itu muncul pasca kerusuhan kemarin, karena Pak Hasan Khalil pengasuhnya. Sebenarnya Pak Hasan Khalil ini tidak terbuat dalam nazhir, cuman beliau mungkin di dalam Yayasan Muhajirin itu punya posisi kemudian beliau sebagai pengasuh tanah wakaf itu. Munculnya itu kurang tahu persis, yang pasti beliau membawa sertifikat tersebut dan mengklaim bahwa itu adalah tanah beliau. Sementara dalam sertifikat wakaf itu sendiri, ada berbunyi penunjuk batas dalam ikrar wakaf itu sendiri adalah Pak Hasan Khalil. Cuman beliau ini ketika kadang-kadang kita tanya beliau mengakui bahwa itu wakaf, tapi melalui orang lain beliau menyatakan itu milik pribadi bahkan mau dijual. Nah itu yang sampai sekarang aku pribadi dari keluarga wakif ini bahkan ketemu beliau mendatangi kampungnya di Barabai sana, ketika itu aku betakon lawan sidin, itu sebenarnya tanah hibah atau tanah wakaf. Beliau demi Allah mengatakan baru-baru ini pada tahun ini beliau menyatakan itu wakaf. Kemudian aku bertanya kepada beliau, apakah orang tua ku pernah behutang dengan sampeyan. Nah beliau menjawab tidak ada hutang sama sekali orang tua ikam, malahan kami yang masih ada hutang 5 juta. Nah itu yang aku kada mengerti, kenapa versi orang lain, selalu berusaha mengambil alih tanah wakaf itu bahkan hendak dijual.⁸⁶

Terjemahan:

Problem tanah wakaf bermula terjadi ketika pasca kerusuhan pada tahun 2001, dimana pengurus Yayasan Muhajirin pergi meninggalkan tanah wakaf ke Barabai Kalimantan Selatan karena kebanyakan pengurusnya adalah etnik tertentu, termasuk Pak Hasan Khalil pergi dengan membawa sertifikat tanah wakaf tersebut bahkan mengklaim tanah tersebut adalah milik beliau dan ingin dijual.

⁸⁶ Ibid.

2) Langkah hukum yang ditempuh oleh nazhir dalam mengawal problem tanah wakaf Kamuk Ranggan.

a) Setelah mengetahui adanya problem pada tanah wakaf, bagaimana langkah-langkah yang telah dilakukan oleh nazhir dalam mengawal dan mengatasi perselisihan sengketa tanah tersebut?

Kebetulan ini ada nazhir baru nih yang ditunjuk, nah karena nazhir yang baru ini sudah ditunjuk, maka nazhir inilah yang berupaya melakukan jalur hukum, karena sudah dilakukan mediasi, musyawarah dicoba berkali-kali bahkan sudah acc waktu itu di BPN sudah sepakat sama-sama semua kedua belah pihak digabung menjadi satu bahkan akta notarisnya sudah dibuat, semua sudah ditanda tangan termasuk abah ku waktu itu sudah tanda tangan, pas dibawa Pak Maryono ke Banjarmasin beliau kada mau menandatangani akhirnya batal lagi. Padahal waktu itu kesepakatan adalah dikelola sama-sama dan pengurusnya digabung jadi satu. Jadi tidak ada jalan lain, upaya lain, yaa terpaksa kita menggunakan jalur hukum langkah terakhirnya.⁸⁷

Terjemahan:

Setelah disahkannya nazhir yang baru, maka nazhir inilah yang berupaya untuk melakukan jalur hukum, seperti dilakukannya penyelesaian sengketa secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan mediasi telah dilakukan berulang-ulang, pada awalnya semua kedua belah pihak sudah sepakat bahkan sudah dibuatkan akta notaris, namun setelah Pak Maryono meminta kepada Pak Hasan Khalil untuk menandatangani isi akta notaris tersebut beliau menolak. Sehingga dari peristiwa tersebut, pihak nazhir terpaksa menggunakan jalur hakum melalui pengadilan.

3) Hasil pengawalan nazhir terhadap problem tanah wakaf Kamuk Ranggan.

⁸⁷ Ibid.

- a) Setelah dilakukannya beberapa langkah hukum oleh nazhir, bagaimana hasil dari langkah tersebut?

Karena sudah dilakukan mediasi, musyawarah dicoba berkali-kali bahkan sudah acc waktu itu di BPN sudah sepakat sama-sama semua kedua belah pihak digabung menjadi satu bahkan akta notarisnya sudah dibuat, semua sudah ditanda tangan termasuk abah ku waktu itu sudah tanda tangan, pas dibawa Pak Maryono ke Banjarmasin beliau kada mau menandatangani akhirnya batal lagi. Padahal waktu itu kesepakatannya adalah dikelola sama-sama dan pengurusnya digabung jadi satu. Jadi tidak ada jalan lain, upaya lain, yaa terpaksa kita menggunakan jalur hukum langkah terakhirnya.⁸⁸

Terjemahan:

Karena sudah dilakukannya musyawarah bersama dan mediasi secara berulang-ulang, bahwa pada saat itu awalnya hasil musyawarah telah mencapai kata mufakat, dimana kedua belah pihak digabung menjadi satu bahkan akta notaris sudah dibuat, semua sudah ditanda tangan termasuk wakif, namun setelah dibawa oleh Pak Maryono ke Banjarmasin untuk meminta tanda tangan kepada Pak Hasan Khalil, beliau menolak menandatangani akta notaris tersebut, dan pada hasil akhirnya musyawarah dan mediasi belum berhasil. Padahal waktu itu kesepakatannya adalah dikelola bersama-sama dan pengurusnya digabung menjadi satu. Karena tidak ada jalan lain atau upaya lain, maka pihak nazhir menggunakan jalur hukum.

b. Hasil Observasi

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapat dari wawancara bersama informan I, bahwa penyebab adanya problem pada tanah wakaf disebabkan sertifikat tanah wakaf tersebut dibawa pergi oleh orang yang tidak memiliki wewenang secara hukum, karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum. Maka nazhir yang baru melakukan beberapa langkah hukum seperti mediasi dan

⁸⁸ Ibid.

negosiasi, untuk menyelamatkan tanah wakaf agar dapat digunakan kembali sebagaimana peruntukannya. Akan tetapi langkah tersebut belum menemukan titik terang dari kasus tersebut. Sehingga membuat nazhir mengambil tindakan melalui jalur pengadilan.

c. Hasil Dokumentasi

Berdasarkan dokumen yang ditunjukkan oleh informan I yang antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Dokumen berupa foto pada saat pembacaan dan penerbitan akta ikrar wakaf oleh bapak H. Khairin Majid (selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf pada saat itu).
- 2) Dokumen berupa bukti adanya sertifikat tanah wakaf Kamuk Ranggan yang diterbitkan pada tahun 1993 oleh Badan Pertanahan Kotamadya Palangka Raya.
- 3) Dokumen berupa bukti surat ukur gambar situasi tanah wakaf dengan penunjukan dan penetapan batas dilakukan oleh Muhammad Hasan Khalil (bertindak atas nama Pondok Pesantren Al-Muhajirin).
- 4) Dokumen berupa foto-foto pada saat dilakukannya mediasi dan negosiasi.
- 5) Dokumen berupa foto pada saat dilakukannya penyelesaian sengketa tanah wakaf di Pengadilan Agama Palangka Raya.

3. Informan

Fokus permasalahan yang diteliti adalah peran nazhir dalam mengawal pengelolaan tanah wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya.

a. Hasil wawancara:

1) Problem pada tanah wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya.

a) Menurut bapak, kenapa ada masalah terhadap tanah wakaf Kamuk Ranggan?

Tanah itu kan gini, kenapa jadi perkara. Dari pihak Yayasan lama masih ngotot bahwa itu sudah namanya hibah. Padahal dalam surat menyurat atau arsip dari kepengurusan lama itu sudah berubah wakaf. Memang awalnya Pak (alm) Kamuk Ranggan kada paham apa bedanya hibah dengan wakaf. Lalu setelah ngerti anaknya dan sebagainya bukan hibah ini, karena hibah itu berbahaya bisa dialihkan. Lalu dirubah menjadi Yayasan itu, dan diajak ust. Kholil itu merubah itu. Pada saat diminta suratnya beliau ngga mau menyerahkan.⁸⁹

Terjemahan:

Tanah tersebut kenapa menjadi sebuah perkara, hal tersebut disebabkan pihak Yayasan lama masih ngotot bahwa tanah itu adalah hibah. Padahal dalam surat-menyurat atau arsip dari kepengurusan lama bahwa tanah tersebut sudah berubah menjadi wakaf. Memang pada awalnya wakif tidak mengerti perbedaan antara wakaf dan hibah, namun setelah anaknya dan sebagainya memahami bahwa hibah itu berbahaya karena bisa dialihkan. Kemudian diajak ust. Kholil untuk merubah Yayasan tersebut. Namun pada saat diminta suratnya beliau tidak mau menyerahkan.

b) Darimana bapak mengetahui bahwa tanah wakaf Kamuk Ranggan itu bermasalah?

Jadi gini, pertama bahwa aku ikut periode kedua bersama Pak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. sebagai pengurus Badan Wakaf Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Tentang tanah yang

⁸⁹ H. Riduan Syahrani, *Wawancara* (Palangka Raya, 22 September 2021).

di Kamuk Ranggan itu, ini setahu ku lah dulu bahwa terjadi peralihan perubahan kepengurusan Yayasan atau kepengurusan pengelolaan tanah wakaf itu. Yang terakhir di zaman Pak Husni Muhiddin sebagai ketua, Pak (alm) Supiani sebagai sekretaris, lalu terjadi pergantian kepada Pak Khairil, lalu ada rapat rembuk ulang bahwa tanah itu harus di kelola ulang oleh Yayasan Islam Haji Kamuk Ranggan kalo kada salah seperti itu. Ketuanya adalah Pak (alm) H. Supiani, sekretarisnya ust. Achmad Khairuddin dengan beberapa kawan. Jadi posisi aku adalah posisi yang ikut membina nazhir dengan Pak Khairil se Kalimantan Tengah. Tapi dalam teknis tanah dikelola oleh mereka, jadi kita dapat info hanya sekilas. Yang jelas tanah itu menjadi perkara. Nah siapa yang bertanggung jawab perkara ini yaitu satu adalah Pak Sardimi karena dia bidang nazhir itu langsung. Yang kedua yang ikut terlibat diberi tugas oleh ketua adalah Pak Sadiani karena ikut mengawal dalam sidang-sidang bersama ust. Achmad Khairudin.⁹⁰

Terjemahan:

Jadi seperti ini, pertama bahwa aku (Pak Riduan Syahrani) ikut kepengurusan Badan Wakaf Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada periode kedua bersama Pak Dr. H. Khairil Anwar. Tentang tanah wakaf tersebut, bahwa terjadinya peralihan perubahan kepengurusan Yayasan atau kepengurusan pengelolaan tanah wakaf. Yang terakhir di zaman Pak Husni Muhiddin sebagai ketua, Pak (alm) Supiani sebagai sekretaris, kemudian terjadi pergantian kepada Pak Khairil, kemudian ada rapat rembuk ulang bahwa tanah itu harus di kelola ulang oleh Yayasan Islam Haji Kamuk Ranggan. Ketuanya adalah Pak (alm) H. Supiani, sekretarisnya ust. Achmad Khairuddin dengan beberapa kawan. Jadi posisi aku (Pak Riduan Syahrani) adalah posisi yang ikut membina nazhir dengan Pak Khairil se Kalimantan Tengah. Akan tetapi dalam teknis tanah dikelola oleh nazhir, jadi kita dapat info hanya sekilas. Yang jelas tanah itu menjadi perkara. Adapun pihak yang bertanggung jawab dalam menangani perkara ini yaitu pertama adalah Pak Sardimi karena dia bidang nazhir. Yang kedua yang ikut terlibat diberi tugas oleh ketua adalah Pak Sadiani karena ikut mengawal dalam sidang-sidang bersama ust. Achmad Khairudin.

- c) Siapa orang yang dianggap penyebab timbulnya masalah dari tanah wakaf tersebut?

⁹⁰ Ibid.

Mutlak itu ada dua, pertama Pak (alm) H. Abdul Hadi Karimy kenapa beliau kada meluruskan bersama ust. Kholil bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf bukan tanah hibah. Ust. Kholil ini kan sebagai pengguna dari tanah wakaf yang dibahasakan hibah itu pengguna, dan pemakai, dan pengelola untuk dijadikan Pesantren Muhajirin. Jadi penyebabnya itu mereka bedua itu yang menerima hibah tadi kada diluruskan, yang menerima amanat untuk dilanjutkan dan mengelola itu masih ngotot sebagai tanah hibah, seharusnya mun tahu kaya itu miliknya tanah Yayasan. Jadi kalo Yayasan lah boleh siapapun berganti-ganti pengurusnya, namun yang namanya wakaf tetap wakaf, tapi kalonya hibah berbahaya.⁹¹

Terjemahan:

Mutlaknya ada dua, pertama Pak (alm) H. Abdul Hadi Karimy kenapa pada saat itu beliau tidak meluruskan bersama ust. Kholil bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf bukan tanah hibah. Ust. Kholil ini (sebagai pengguna dari tanah wakaf yang dibahasakan hibah itu pengguna, pemakai, dan pengelola untuk dijadikan Pesantren Muhajirin). Jadi orang yang dianggap penyebab masalah tersebut adalah mereka berdua. Yang menerima hibah tadi tidak diluruskan atau dijelaskan bahwa tanah tersebut tanah wakaf. Yang menerima amanat untuk dilanjutkan dan mengelola itu masih ngotot sebagai tanah hibah.

- d) Apa yang menjadi problem utama pada tanah wakaf tersebut sehingga dianggap bermasalah?

Problem pertama terlantar dan yang kedua menyalahi dari aturan bahwa itu sudah resmi tercatat di KUA bersama Pak Khairin Majid bahwa itu tidak berbunyi lagi hibah tapi sudah berbunyi Yayasan Muhajirin Kamuk Ranggan (wakaf).⁹²

Terjemahan:

Problem utamanya yaitu pertama disebabkan terlantar, yang kedua karena menyalahi aturan bahwa tanah tersebut sudah secara resmi tercatat di KUA oleh Pak Khairin Majid adalah tanah wakaf bukan tanah hibah.

⁹¹ Ibid.

⁹² Ibid.

2) Langkah hukum yang ditempuh oleh nazhir dalam mengawal problem tanah wakaf Kamuk Ranggan.

a) Setelah mengetahui adanya problem pada tanah wakaf, langkah-langkah apa saja yang telah ditempuh oleh nazhir?

Nazhir bersama Badan Wakaf berulang-ulang melakukan mediasi, konsultasi, serta termasuk juga koordinasi dengan Badan Pertanahan dan rekaman bahwa dikatakan tanah tersebut adalah tanah wakaf. Tapi sampai detik ini malah lebih buntu. Untuk itu langkah kedua melakukan secara hukum.⁹³

Terjemahan:

Nazhir bersama Badan Wakaf telah berulang-ulang melakukan mediasi, konsultasi, serta termasuk juga koordinasi dengan Badan Pertanahan dengan hasil rekaman bahwa dikatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf. Namun hingga saat ini keadaan semakin buntu, sehingga dilakukanlah langkah kedua yaitu melalui jalur hukum (Pengadilan).

3) Hasil pengawalan nazhir terhadap problem tanah wakaf Kamuk Ranggan.

a) Setelah dilakukannya beberapa langkah hukum oleh nazhir, bagaimana hasil dari langkah tersebut?

Nah langkah yang musyawarah kekeluargaan diajak mereka ikut terlibat menjadi pengurus Yayasan Kamuk Ranggan ternyata ya ya yaa tapi masih ngotot, maksudnya bila ya ya yaa serahkan surat itu, ternyata ngga. Lalu langkah kedua penelusuran ke rumah beliau, namun macet. Lalu langkah ketiga yaa ini masih dalam kondisi penyelesaian sengketa lewat pengadilan. Tapi kita tetap melakukan pendekatan dengan Polda Kalimantan Tengah terhadap penyelamatan tanah wakaf ini. Karena dianggap suatu saat itu adalah kriminal atau pidana.⁹⁴

Terjemahan:

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Ibid.

Setelah langkah musyawarah kekeluargaan yang dihadiri para pihak terlibat, pada awalnya berkata iyaa, namun pada kenyataannya tidak. Kemudian langkah kedua penelusuran ke rumah beliau, namun keadaan masih saja dalam keadaan macet. Sehingga dilakukanlah langkah ketiga yaitu melalui jalur pengadilan dan hingga saat ini masih dalam proses penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Agung. Selain itu juga, nazhir dan BWI melakukan pendekatan dengan Polda Kalimantan Tengah terhadap penyelamatan tanah wakaf ini. Karena dianggap suatu saat itu adalah kriminal atau pidana.

- b) Jika upaya langkah hukum yang telah dilakukan namun gagal, apakah langkah selanjutnya yang dilakukan oleh nazhir untuk menyelamatkan tanah wakaf Kamuk Ranggan?

Karena kita sudah kontak dengan BWI Pusat dan BWI Pusat memberikan sepenuhnya bahwa itu tetap menjadi milik, tugas, PR, untuk penyelamatan. Karena itu kita minta bantuan hukum kepada Aparat Polda. Akhirnya nanti, bila ini masih macet-macet dan mereka mempunyai data yang kuat bahwa itu penyalahgunaan, diambil paksa bisa orangnya atau suratnya.⁹⁵

Terjemahan:

Karena kami (pihak BWI Provinsi) sudah konfirmasi dengan BWI Pusat dan BWI Pusat telah memberikan sepenuhnya kepada BWI Provinsi Kalimantan Tengah bahwa itu merupakan tugas dan tanggungjawab dalam hal penyelamatan tanah wakaf. Oleh sebab itu, Nazhir dan BWI minta bantuan hukum kepada Aparat Polda Kalimantan Tengah jika nantinya keadaan tanah wakaf masih macet dalam kasus tersebut dan mereka mempunyai data yang kuat bahwa itu penyalahgunaan, maka akan diambil paksa bisa berupa orangnya atau suratnya (sertifikat tanah wakaf).

b. Hasil Observasi

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti pahami dari wawancara bersama informan II, bahwa penyebab masalah yang

⁹⁵ Ibid.

muncul pada tanah wakaf tersebut, diakibatkan dua hal; pertama karena terlantar dan kedua salah memegang amanah karena H. Muhammad Hasan Khalil masih menganggap bahwa tanah tersebut adalah tanah hibah dan yang berbahaya H. Muhammad Hasan Kholil ingin menjual tanah wakaf tersebut. Namun nazhir hingga saat ini telah berupaya seoptimal mungkin untuk menyelamatkan harta benda wakaf tersebut, yaitu dengan melakukan beberapa langkah hukum, seperti musyawarah mufakat, mediasi dan negosiasi. Bahkan hingga saat ini sudah masuk ke jalur pengadilan. Selain itu juga nazhir saat ini beserta BWI telah meminta bantuan ke Aparat Penegak Hukum yaitu Tim Polda Kalimantan Tengah untuk memeriksa dan menangani kasus tanah wakaf tersebut.

c. Hasil Dokumentasi

Berdasarkan dokumen yang ditunjukkan oleh informan II yang antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Dokumen berupa surat kuasa khusus (pidana)
- 2) Dokumen berupa laporan atau pengaduan indikasi membuat akta otentik palsu untuk menggelapkan tanah wakaf yang ditujukan kepada pihak Polda Kalimantan Tengah
- 3) Dokumen berupa pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Aparat Polda Kalimantan Tengah terhadap kasus tanah wakaf Kamuk Ranggan

D. Analisis

Peran nazhir dalam mengawal pengelolaan tanah wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya akan peneliti uraikan dalam sub bab ini. Pada bagian analisis ini peneliti memaparkan kajian pembahasan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam permasalahan yang tertuang pada BAB I.

1. Problem pada Tanah Wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya

Wakaf dalam hukum Islam merupakan salah satu suku cadang penting yang dapat digunakan sebagai sarana dan pendistribusian resmi rezeki dari Allah SWT guna merealisasikan kemaslahatan manusia. Perkembangan wakaf di Indonesia dapat dikatakan sejalan dengan perkembangan penyebaran Islam, selain itu juga wakaf sangat dikenal dan telah dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia yang menjadi salah satu penunjang pengembangan agama bagi umat Islam.⁹⁶

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Namun pada praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau

⁹⁶ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya* (Jakarta: Kencana, 2021), 1-4.

beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf melainkan karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.⁹⁷

Berdasarkan hasil dari penggalian data yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa ada dua problem utama pada tanah wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya, yaitu sebagai berikut:

- a. Terlantar atau Terbengkalai**
- b. Sertifikat Tanah Wakaf Dibawa Pergi Oleh Pihak Ketiga Dengan Cara Melawan Hukum**

Dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan sebagai jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya.⁹⁸

Berdasarkan kasus di atas dapat digambarkan bahwa nazhir yang lama dan nazhir yang saat ini tidak terlepas dari peristiwa konflik yang terjadi pada tahun 2001, bahkan memiliki kepentingan yang berbeda-beda bagi kedua belah pihak. Konflik dikenal sebagai suatu perbedaan atau pertentangan antar individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha untuk memenuhi tujuan

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan atau perbuatan melawan hukum.

Mengacu pada penjelasan di atas tentang konflik yang terjadi pada tanah wakaf jika dihubungkan dengan teori konflik, maka hal tersebut merupakan suatu kondisi yang sering terjadi dan sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kata konflik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya perkecokan, perselisihan atau pertentangan. Konflik sebagai sebuah kondisi atau keadaan terjadinya sebuah peristiwa seperti perkecokan, perselisihan atau pertentangan.⁹⁹ Menurut Gamble, konflik merupakan bentrokan sikap-sikap, pendapat-pendapat, perilaku-perilaku, tujuan-tujuan, dan kebutuhan-kebutuhan yang bertentangan termasuk juga perbedaan asumsi, keyakinan dan nilai.¹⁰⁰

Menurut Deutch dalam Bergger, dalam Hamidi, mengatakan bahwa konflik itu akan muncul apabila ada beberapa aktivitas yang saling bertentangan. Bertentangan itu adalah apabila tindakan tersebut bersifat mencegah, menghalangi, mencampuri, menyakiti, atau membuat tindakan atau aktivitas orang lain menjadi kurang berarti atau kurang efektif. Jika dilihat dari sumbernya, maka konflik paling tidak mempunyai lima sumber penyebab, yaitu: (1) kompetisi; satu pihak berupaya meraih sesuatu dengan mengorbankan pihak lain, (2) dominasi; satu pihak berusaha mengatur yang lain sehingga merasa haknya dibatasi dan dilanggar, (3)

⁹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Kata Dasar: Konflik*, <https://kbbi.web.id/konflik>, (5 Oktober 2021).

¹⁰⁰ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 380.

kegagalan; menyalahkan pihak tertentu bila terjadi kegagalan dalam pencapaian tujuan, (4) provokasi; satu pihak sering menyinggung perasaan pihak yang lain, (5) perbedaan nilai; terdapat patokan yang berbeda dalam menetapkan benar salahnya suatu masalah.¹⁰¹

Berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi pokok dasar pembahasan ialah mengenai problem pada tanah wakaf yang menjadi sangat menarik jika ditelusuri. Bermula ketika nazhir lama menitipkan sementara sertifikat tanah wakaf kepada H. Muhammad Hasan Khalil dengan maksud agar dapat digunakan sebagai surat berharga dalam menunjang keperluan kegiatan Pondok Pesantren Muhajirin jika nantinya dibutuhkan oleh pengurus. Namun pada tahun 2001 terjadi kerusuhan antar etnik, sehingga H. Muhammad Hasan Khalil pergi meninggalkan Pondok Pesantren tersebut dengan membawa sertifikat tanah wakaf.

Problem yang terjadi pada tanah wakaf menjadi sebuah persoalan dan tantangan bagi pihak nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Pengelolaan merupakan suatu proses penataan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui fungsi-fungsi manajemen tentu gunanya sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan sebagai bentuk dari pencapaian tujuan bersama yang telah disepakati.¹⁰²

Mengacu pada penjelasan di atas tentang pengelolaan tanah wakaf jika dihubungkan dengan teori pengelolaan, maka hal tersebut merupakan suatu keadaan yang harus dilaksanakan oleh nazhir untuk mencapai tujuan

¹⁰¹ Ibid., 381.

¹⁰² Fory A. Naway, *Strategi Pengelolaan Pembelajaran* (Gorontalo: Ideal Publishing, 2016),

yang dikehendaki oleh wakif sebagaimana peruntukannya. Menurut Alam mengemukakan bahwa pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian menurut Suprianto dan Muhsin mengatakan bahwa pengelolaan adalah keterampilan untuk meramu komponen dan unsur-unsur yang terlibat dalam suatu sistem untuk mencapai hasil/tujuan yang direncanakan. Sedangkan menurut Kiyosaki dan Lechter bahwa pengelolaan adalah sebuah kata yang besar sekali yang mencakup pengelolaan uang, waktu, orang, sumber daya, dan terutama pengelolaan informasi.¹⁰³

Dikatakan pengelolaan adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif. Menurut Fattah, berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pemimpin (*leading*), dan pengawasan (*controlling*).¹⁰⁴

¹⁰³ Ibid., 9-10.

¹⁰⁴ Ibid., 11.

Bedasarkan fungsi manajemen (pengelolaan) di atas secara garis besar dapat disampaikan bahwa tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.¹⁰⁵

a. Perencanaan (*Planning*)

Dalam pelaksanaan setiap kegiatan, perencanaan menduduki tempat yang sangat penting dalam rangka meletakkan strategi yang akan ditempuh selama melaksanakan kegiatan. perencanaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas dalam rangka menetapkan tujuan yang ingin dicapai, apa yang harus dilakukan, dan siapa pelaksana langkah untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁰⁶

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Kegiatan pengorganisasian merupakan lanjutan dari kegiatan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan pengorganisasian di tetapkan untuk menyusun dan merancang kegiatan sehingga segala sesuatu berlangsung *procedural*, sehingga segala kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.¹⁰⁷

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Bahwa dalam kegiatan *actuating* seorang manajer atau pemimpin melaksanakan suatu usaha menggiatkan unsur-unsur bawahannya agar mau bekerja dan berusaha secara sungguh-sungguh guna mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁰⁸

¹⁰⁵ Ibid.

¹⁰⁶ Ibid., 12.

¹⁰⁷ Ibid., 14.

¹⁰⁸ Ibid., 16.

d. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang berarti penilaian. Evaluasi diartikan sebagai suatu proses penilaian untuk mengambil keputusan yang menggunakan seperangkat hasil pengukuran dan berpatokan kepada tujuan yang telah dirumuskan. Evaluasi adalah kegiatan mengukur, menilai, dan membandingkan hasil kinerja dengan standar yang sudah digariskan dalam *planning*, apakah sudah tepat dan sesuai atau belum, ataukah mungkin justru menyimpang.¹⁰⁹

Berdasarkan hasil penggalan data sebelumnya bahwa pihak nazhir tanah wakaf sudah berupaya dengan seoptimal mungkin mengupayakan agar pengelolaan tanah wakaf tetap berjalan sesuai dengan kehendak wakif meskipun problem tanah wakaf hingga saat ini masih diproses di Mahkamah Agung untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Hal tersebut dilakukan karena pada dasarnya tanah wakaf merupakan tanah milik umat, dan sudah suatu keharusan bagi nazhir untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengemban amanah yang diberikan.

Dari uraian tentang problem tanah wakaf di atas, dapat peneliti pahami bahwa problem utama pada tanah wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya disebabkan oleh dua hal, yaitu: pertama, tanah wakaf menjadi terlantar sejak pasca kerusuhan pada tahun 2001 sampai dengan dibangun kembali Pondok Pesantren Iqra pada tahun 2015. Kedua,

¹⁰⁹ Ibid., 18.

sertifikat tanah wakaf dibawa pergi atau dipegang oleh salah satu pengurus Pondok Pesantren Muhajirin yang pada saat itu diberikan amanah oleh nazhir yang lama hingga sampai sekarang sertifikat tersebut belum dikembalikan kepada yang berhak.

2. Langkah Hukum Yang Ditempuh Oleh Nazhir dalam Mengawal Problem Tanah Wakaf Kamuk Ranggan

Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting manfaatnya bagi kehidupan agama dan umat. Manfaat wakaf dalam kehidupan dapat dilihat dari segi hikmahnya. Setiap peraturan yang diisyaratkan Allah SWT kepada hamba-Nya, baik berupa perintah ataupun larangan, pasti mempunyai hikmah dan manfaat bagi kehidupan manusia khususnya bagi umat Islam. Manfaat itu bisa dirasakan ketika hidup saat ini hingga di akhirat nantinya sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya.¹¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 6 dijelaskan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: (1) wakif, (2) nazhir, (3) harta benda wakaf, (4) ikrar wakaf, (5) peruntukan harta benda wakaf, dan (6) jangka waktu wakaf.¹¹¹ Agar pengelolaan harta benda wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka diperlukannya nazhir yang berkompeten, profesional, dan bisa mengemban amanah.

¹¹⁰ Qodariah Barkah, et al., *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, 222-223.

¹¹¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1 ayat (4) maka “nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.”¹¹²

Nazhir meliputi perorangan, organisasi, dan badan hukum. Lebih lanjut syarat untuk menjadi nazhir perorangan dalam pasal 10 ayat (1) meliputi:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Dewasa;
- d. Amanah;
- e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.¹¹³

Sedangkan syarat nazhir organisasi dan badan hukum pada dasarnya haruslah memenuhi syarat dari nazhir perorangan serta organisasi dan badan hukum tersebut haruslah bergerak di bidang kemasyarakatan, sosial dan/atau keagamaan Islam.¹¹⁴

Tugas nazhir sebagai pengelola aset wakaf menjadi sangat penting dalam proses perwakafan sehingga dapat dikatakan bahwa berjalan tidaknya suatu harta benda wakaf tergantung dengan nazhir. Kedudukan nazhir sebagai titik sentral perwakafan, maka dibutuhkan kemampuan

¹¹² Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 23.

¹¹³ Ibid., 24.

¹¹⁴ Ibid.

nazhir yang memadai, dalam hal ini nazhir memiliki peranan penting untuk mengemban tugas sesuai dengan amanat wakif.¹¹⁵

Dalam kasus tanah wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya yang ditunjuk sebagai nazhir adalah Yayasan Islam Haji Kamuk Ranggan. Disini nazhir memiliki peran yang sangat penting karena mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan tanah wakaf, termasuk mengawasi dan melindunginya. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 11 UU Wakaf, bahwa tugas nazhir adalah:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.¹¹⁶

Berdasarkan hasil penggalian data sebelumnya, dapat diketahui bahwa nazhir telah melakukan beberapa langkah hukum yang telah ditempuh untuk menyelesaikan sengketa wakaf, diantaranya:

a. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi

Alternatif penyelesaian sengketa (APS) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan dengan cara seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi,

¹¹⁵ Ibid.

¹¹⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

atau penilaian ahli.¹¹⁷ Berdasarkan problem pada tanah wakaf Kamuk Ranggan, bahwa nazhir telah melakukan musyawarah bersama untuk mencapai mufakat, bahkan mediasi dan negosiasi juga telah berulang-ulang dilakukan.

Negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi di antara para pihak. Menurut Fisher dan Ury negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga (penengah) yang tak berwenang mengambil keputusan (mediasi) maupun pihak ketiga pengambil keputusan (arbitrase dan litigasi).¹¹⁸

Negosiasi dilakukan baik karena telah ada sengketa di antara para pihak maupun hanya karena belum ada kata sepakat disebabkan belum pernah dibicarakan masalah tersebut.¹¹⁹ Sebagaimana problem yang terjadi pada tanah wakaf Kamuk Ranggan, hal tersebut merupakan suatu peristiwa yang mudah terjadi disebabkan adanya konflik pada saat itu. Sehingga dilakukanlah beberapa langkah hukum seperti mediasi.

¹¹⁷ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2017), 33.

¹¹⁸ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2016), 13-14.

¹¹⁹ Ibid.

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan. Mediasi mempunyai arti menengahi, yaitu menengahi pihak-pihak yang bersengketa. Menurut Christopher W Moore, mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak, dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.¹²⁰

Dalam mediasi maka mediator bertindak sebagai fasilitator netral dengan tujuan mendapatkan penyelesaian yang bijaksana dan tidak memihak diantara kedua belah pihak yang bersengketa. Inti dari proses ini adalah pertukaran dan tawar-menawar mengenai informasi yang dapat dilaksanakan pada pertemuan bersama para pihak dengan mediator, pertemuan sepihak (mediator dengan satu pihak) yang dikenal dengan nama “caucus”. Proses ini dimulai di mana seluruh pihak bertemu bersama dan bernegosiasi tatap muka untuk memberikan pandangan masing-masing. Sesudah pertemuan pendahuluan, maka mediator akan memutuskan untuk melanjutkan

¹²⁰ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Kencana, 2019), 22-23.

dengan pihak terpisah akan tergantung kepada sengketa dan masalahnya.¹²¹

b. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi (Perdata)

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan. Dalam budaya Barat, penyelesaian sengketa melalui pengadilan lebih memberikan kepastian bagi para pihak yang bersengketa sehingga para pihak mudah untuk menerapkan dan menjalankan putusan pengadilan. Selain itu juga, penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat dikatakan sebagai penyelesaian sengketa yang memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan perantaraan pengadilan.¹²² Berdasarkan kasus yang terjadi pada tanah wakaf Kamuk Ranggan, bahwa nazhir telah mengajukan aduan atau gugatan secara perdata ke pengadilan Agama Palangka Raya untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

c. Penyelesaian Sengketa Melalui Polda Kalimantan Tengah Secara Pidana

Pada dasarnya, dalam suatu perkara pidana, yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia

¹²¹ Ibid., 32.

¹²² Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)* (Jakarta: visimedia, 2011), 8-9.

atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”¹²³

Adapun arti penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹²⁴

Dari definisi penyidik dalam KUHAP di atas dapat kita ketahui bahwa penyidik itu bisa merupakan pejabat kepolisian, bisa juga pejabat pegawai negeri sipil (PNS) tertentu yang memang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹²⁵

Berdasarkan kasus tanah wakaf Kamuk Ranggan, bahwa nazhir selain melakukan upaya penyelesaian sengketa baik itu secara litigasi maupun non litigasi, nazhir juga mengajukan permohonan hukum kepada aparat penegak hukum yaitu Polda Kalimantan Tengah secara pidana. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), kepolisian bertugas menyelidik dan menyidik semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.¹²⁶ Mengacu pada Undang-

¹²³ Tri Jata Ayu Pramesti, “Pihak yang Berwenang Melakukan Penyidikan dalam Tindak Pidana Perbankan” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt546dfa57d1071/pihak-yang-berwenang-melakukan-penyidikan-dalam-tindak-pidana-perbankan> (9 Oktober 2021).

¹²⁴ Ibid.

¹²⁵ Ibid.

¹²⁶ Ibid.

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam BAB IX Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif pasal 67 yang berbunyi:¹²⁷

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana dengan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).¹²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pihak kepolisian mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai penyidik dalam tindak pidana atau kejahatan untuk menangani kasus pada tanah wakaf.

Mengacu pada penjelasan di atas tentang langkah hukum yang ditempuh oleh nazhir dalam mengawal problem tanah wakaf jika dihubungkan dengan teori peran, merupakan suatu hal yang harus dilakukan. Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis

¹²⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 67 ayat (1) dan (2).

¹²⁸ Ibid.

kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Gibson Inancevich dan Donelly, peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi.¹²⁹

Kemudian menurut Riyadi, peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tanggung jawab dan lainnya). Dimana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi.¹³⁰

Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian

¹²⁹ Syaron Brigitte Lantaeda, Florencer Daicy J. Lengkong, Joorie M. Ruru, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", Jurnal Administrasi Publik, Vol. 04 No. 048, (t.th.), 2.

¹³⁰ Ibid.

seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.¹³¹

Sutarto mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.¹³²

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat diketahui peran sebagai berikut:

- a. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu.
- b. Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu.
- c. Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan statusnya.

¹³¹ Ibid.

¹³² Ibid.

- d. Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.¹³³

Adapun pembagian peran menurut Soekanto, peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

- a. Peran Aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
- b. Peran Partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
- c. Peran Pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.¹³⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan, bahwa peran nazhir disini sudah sesuai dengan hukum positif yang mengacu pada Undang-Undang Wakaf, dimana nazhir telah berupaya seoptimal mungkin untuk melindungi tanah wakaf agar tidak jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Nazhir juga telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya, dalam kasus ini nazhir sangat berperan aktif dalam mengawal problem tanah wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya. Sebagaimana hasil penggalian data sebelumnya

¹³³ Ibid.

¹³⁴ Ibid.

bahwa nazhir telah melakukan beberapa langkah hukum, seperti musyawarah untuk mencapai mufakat, mediasi dan negosiasi, serta melalui jalur pengadilan secara perdata dan hingga saat ini problem tanah wakaf sedang di proses di Mahkamah Agung. Selain itu juga, langkah hukum yang ditempuh nazhir sekarang ini telah mengajukan permohonan penanganan kasus wakaf kepada Aparat Penegak Hukum yaitu Polda Kalimantan Tengah untuk ditindak lanjuti secara pidana.

3. Hasil Dari Pengawasan Nazhir Terhadap Problem Tanah Wakaf Kamuk Ranggan

Seiring dengan perkembangan serta beberapa permasalahan yang sering terjadi pada harta benda wakaf, maka pemerintah berupaya untuk melahirkan produk hukum yang mampu untuk menjawab persoalan tersebut. Salah satu bentuk upaya pemerintah adalah dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, diharapkan pelaksanaan perwakafan di Indonesia dapat berjalan tertib sesuai dengan apa yang diharapkan dan agar terciptanya penegakan hukum yang adil. Keadilan adalah suatu kondisi yang telah tercipta nyata dari hasil sebuah perbuatan atau perlakuan yang adil.

Mengacu pada penjelasan tentang keadilan dalam kasus tanah wakaf jika dihubungkan dengan teori keadilan, maka hal tersebut merupakan sebuah akses menuju keadilan dalam prinsip yang terkait secara fundamental dengan hak asasi manusia sebagai bagian dari prinsip

utama negara hukum yaitu jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana yang tertuang dalam pasal 28, 28A hingga 28J UUD Negara RI Tahun 1945 dan juga sebagaimana yang ditegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai bentuk pemenuhan keadilan.¹³⁵

Keadilan adalah salah satu prinsip yang tidak menemukan solusi jalan akhir yang dapat diterima secara komprehensif oleh semua orang, tetapi dampak dari ketidakadilan misalnya dalam kesalahan penerapan hukum dalam putusan akan berakibat fatal bagi pencari keadilan. Fatalnya kesalahan penerapan hukum dalam putusan hakim mengakibatkan hilangnya nilai-nilai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Selain itu, kesalahan tersebut juga menyebabkan adanya kerugian materi yang harus ditanggung oleh salah satu pihak yang berperkara. Prinsip keadilan tentu saja tidak sama dengan konsep pemerataan, karena dalam prinsip keadilan dibutuhkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan pertimbangan hukum, hak, moral dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat.¹³⁶

Perlunya suatu penegakan hukum (*law enforcement*), pentingnya suatu hukum difungsikan, tidak lain adalah untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum bagi kemanusiaan. Tiadalah artinya hukum ditegakkan, hukum difungsikan, bilamana tujuan-tujuan hukum bagi kemanusiaan

¹³⁵ Achmad Rifai, *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim pada Keadilan)* (Makassar: Nas Media Pustaka, 2020), 6.

¹³⁶ Ibid., 6.

tidak terwujud dalam kehidupan nyata.¹³⁷ Sebagaimana yang terjadi pada kasus tanah wakaf Kamuk Ranggan yang ada di Kota Palangka Raya. Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek dan informan bahwa kasus wakaf hingga saat ini masih berproses di Mahkamah Agung. Hal ini bukan karena peristiwa wakaf belum bisa di atasi, akan tetapi hal tersebut disebabkan karena kurangnya peningkatan mutu pada penegakan hukum khususnya pada tanah wakaf. Seperti yang diketahui, penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum, dan evaluasi hukum.¹³⁸

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari segi sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan

¹³⁷ Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), 17.

¹³⁸ Achmad Rifai, *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif*, 17.

hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹³⁹

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok bahasan adalah mengenai hasil pengawalan nashir terhadap problem tanah wakaf yang telah ditempuh dari musyawarah untuk mencapai mufakat, mediasi dan negosiasi maupun jalur pengadilan. Berdasarkan hasil penggalian data sebelumnya, dapat diketahui bahwa hasil dari pengawalan nashir terhadap problem tanah wakaf yaitu sebagai berikut:

a. Hasil Pengawalan Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi

Sebagaimana hasil penggalian data sebelumnya bahwa nashir telah melakukan beberapa langkah hukum, salah satunya dilakukannya musyawarah untuk mencapai mufakat bahkan mediasi dan negosiasi, namun gagal.

b. Hasil Pengawalan Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi (Perdata)

Bahwa setelah dilakukannya penyelesaian sengketa secara non litigasi namun gagal, maka pihak nashir melakukan langkah hukum yang kedua yaitu diselesaikan melalui jalur litigasi secara perdata di Pengadilan Agama Palangka Raya dan diputuskan pihak nashir menang. Selanjutnya pihak tergugat melakukan banding di Pengadilan

¹³⁹ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 12.

Tinggi Agama Palangka Raya pihak nazhir diputuskan kalah dengan alasan bahwa perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Plk tanggal 11 Desember 2019 bukan wewenang Pengadilan Agama, kemudian nazhir melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

c. Hasil Pengawasan Penanganan Kasus Pidana Oleh Tim Polda Kalimantan Tengah

Selain dilakukannya upaya hukum melalui litigasi dan non litigasi, Terakhir nazhir dan BWI Provinsi melakukan pengaduan kasus tanah wakaf secara pidana kepada Aparat Penegak Hukum yaitu Polda Kalimantan Tengah untuk menangani kasus tanah wakaf tersebut yang apabila pengurus tanah wakaf yang lama tetap tidak mau menyerahkan sertifikat tersebut dan terbukti suatu perbuatan melawan hukum, maka akan dilakukannya ambil paksa atau di tindak pidana. Berdasarkan hasil penggalan data sebelumnya, dapat diketahui bahwa hingga sekarang ini pihak Polda Kalimantan Tengah telah melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap para pihak yang mengetahui atau para pihak yang terlibat dalam kasus tanah wakaf.

Berdasarkan penggalan data di atas tentang pengawasan nazhir terhadap problem tanah wakaf Kamuk Ranggan yang dianalisis dengan teori keadilan dan teori penegakan hukum, diketahui bahwa keadilan dan penegakan hukum di Indonesia terhadap tanah wakaf dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu pertama bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh

Pengadilan Agama Palangka Raya yang diselesaikan secara perdata sudah sesuai sebagaimana aturan yang berlaku. Kedua setelah dilakukannya banding oleh pihak tergugat di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, bahwa putusan nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.Plk keliru dalam menerapkan hukum mengenai kompetensi absolut. Ketiga hasil pengawalan terakhir yang dilakukan oleh nazhir yaitu dilakukannya upaya hukum secara pidana sudah sesuai dengan hukum positif, namun dengan tetap mencoba menegakkan keadilan berdasarkan *asas restorative justice*¹⁴⁰ dan untuk mewujudkan asas tersebut maka digunakan juga *asas ultimum remedium*¹⁴¹.

¹⁴⁰ *Asas Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

¹⁴¹ *Asas Ultimum Remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan pembahasan dan menguraikan bab demi bab skripsi ini, maka secara garis besar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Problem tanah Wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya adalah: Pertama tanah wakaf menjadi terlantar pasca terjadinya kerusuhan etnik Madura dan Dayak pada tahun 2001. Kedua pengurus nazhir lama yang sudah domisioner (bapak H. Muhammad Hasan Khalil) masih bersikukuh tidak mau menyerahkan sertifikat tanah wakaf bahkan membawa pergi keluar wilayah Kalimantan Tengah (Barabai Kalimantan Selatan) dan menganggap bahwa tanah tersebut adalah tanah hibah bukan tanah wakaf.
2. Langkah hukum yang ditempuh oleh nazhir pada tanah wakaf Kamuk Ranggan, yaitu pertama penyelesaian sengketa secara non litigasi atau melalui mediasi dan negosiasi. Kedua setelah mediasi gagal kemudian nazhir melakukan langkah dengan cara jalur litigasi (pengadilan) mengajukan gugatan secara perdata di Pengadilan Agama, dan pidana ke Polda Kalimantan Tengah.
3. Hasil pengawalan nazhir tanah wakaf Kamuk Ranggan adalah pertama hasil dari penyelesaian sengketa secara non litigasi penyelesaiannya tidak berhasil. Kedua melalui jalur litigasi secara perdata di Pengadilan Agama diputuskan pihak nazhir menang. Selanjutnya pihak tergugat melakukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pihak nazhir

diputuskan kalah dengan alasan bahwa perkara yang terdaftar di
Pengadilan Agama Palangka



Raya Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Plk tanggal 11 Desember 2019 bukan wewenang Pengadilan Agama, kemudian nazhir melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung hingga penelitian ini selesai, perkara tersebut belum selesai. Terakhir nazhir melakukan pengaduan kasus tanah wakaf secara pidana.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan skripsi ini dalam ruang lingkup wakaf, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan peran nazhir dalam mengawal pengelolaan tanah wakaf Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya, yaitu:

1. Apabila terjadi sengketa alangkah baiknya dari kedua belah pihak saling bertukar pendapat atau saling memberikan masukan-masukan guna untuk meminimalisirkan problem pada tanah wakaf. Sehingga pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat dilaksanakan sesuai dengan kehendak wakif dan Undang-Undang yang berlaku.
2. Perlu dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat, wakif ataupun nazhir terkait pemahaman tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf, agar peran wakaf nantinya dapat terlaksana untuk kesejahteraan umat.
3. Diperlukannya pembinaan atau bimbingan secara berkelanjutan kepada pihak pemberi wakaf (wakif) dan penerima wakaf (nazhir), agar kasus yang seperti ini tidak terulang kembali.
4. Perlu dilakukan pengawalan oleh BWI terhadap tanah wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, Laurensius. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Barkah et al., Qodariah. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Della Novita. “Peran Nazhir dalam Mengawal Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Kasus Tanah Wakaf Jl. Karanggen Kota Palangka Raya”. Skripsi--Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya, 2020.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Reseach Jilid I*. Yogyakarta: Andi Offest, 1989.
- Hairudin, Ahcmad. *Wawancara*. Palangka Raya, 29 September 2021.
- Hasan, Umar. *Wawancara*. Palangka Raya, 18 Juni 2021.
- Hidayati, Tri. *Hukum Perwakafan Hak Cipta di Indonesia*. Palangka Raya: Smartmedia, 2013.
- Hidayat, Maskur. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Hujrman. *Hukum Perwakafan di Indonesia (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Kata Dasar: Konflik*. <https://kbbi.web.id/konflik>.
- Lantaeda, Syaron Brigitte, Florencia Daicy J. Lengkong, Joorie M. Ruru. “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”, *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 04 No. 048, (t.th.).
- Mahkamah Agung. *“Himpunan Peraturan Peundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertiannya dalam Pembahasannya”*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Majid, Khairin. *Wawancara*. Palangka Raya, 29 Juni 2021.
- Moeleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.

- Mujahidin, Ahmad. *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Naway, A. Fory. *Strategi Pengelolaan Pembelajaran*. Gorontalo: Ideal Publishing, 2016.
- Nugroho, Adi Susanti. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Nugroho, Adi Susanti. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Panah, Abdul. Wawancara. Palangka Raya 20 Juni 2021.
- Pemerintah Kota Palangka Raya, “Sejarah Palangka Raya” <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/>
- Pemerintah Kota Palangka Raya, “Gambaran Umum” <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/>
- Pemerintah Kota Palangka Raya, “Geografis” <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/>
- Pramesti, Tri Jata Ayu. “Pihak yang Berwenang Melakukan Penyidikan dalam Tindak Pidana Perbankan”. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt546dfa57d1071/pihak-yang-berwenang-melakukan-penyidikan-dalam-tindak-pidana-perbankan>
- Rifai, Achmad. *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim pada Keadilan)*. Makassar: Nas Media Pustaka, 2020.
- Salle. *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Sari, Anita. “*Studi Analisis Tentang Peran Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 Studi Kasus di Desa Umbul Lepuk Kec. Sukadam Kab. Lampung Timur*”. Skripsi—Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, Lampung, 2019.
- Sembiring, Joses Jimmy. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*. Jakarta: visimedia, 2011.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indoneisa, 1990.
- Syahrani, Riduan. Wawancara. Palangka Raya, 22 September 2021.

TIM. *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, dan Skripsi Fakultas Syar'iah IAIN Palangka Raya. Palangka Raya: Fakultas Syar'iah IAIN Palangka Raya, 2020.*

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Wigati, Galuh Setyo. *“Peran Nadzir dalam Pengelolaan Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan”*. Skripsi-Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, Lampung, 2017.

